

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA PARTAI
POLITIK MENURUT UNDANG – UNDANG PARTAI
POLITIK : STUDI DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS



OLEH:

Nama Mahasiswa : M. Aldi Jaya Kusuma

NIM : 20912076

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023
HALAMAN PERSETUJUAN



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA PARTAI
POLITIK MENURUT UNDANG – UNDANG PARTAI
POLITIK : STUDI DI KOTA YOGYAKARTA
OLEH:

NAMA MAHASISWA : M. Aldi Jaya Kusuma
NIM : 20912079

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Magister Hukum

Pembimbing:

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 07 November 2022

14.43



< 287



prof ni'matul huda



baru bisa kirim sekarang karena skalian kerja sama ngurusin nikahan aldi ibu huhuh

13.03 ✓✓

berikut revision aldi ibu

13.04 ✓✓



TESIS PARPOL REVISI FIX
7-11-22.docx

121 pages • 354 KB • docx

13.04 ✓✓

terimakasih banyak buuu

13.04 ✓✓

Ya nanti ibu baca

13.22

Baikk terimakasih ibu sehat selalu



14.46 ✓✓

Fri, 11 Nov

Sdh cukup Di. Ibu ACC.

08.05

Alhamdulillah ibuuu terimakasih banyak ibuuu 🙏🙏🙏🙏 sehat selalu ibuku panjang umur 🙏🙏

08.32 ✓✓

Aamiin.

08.37

Skalii lagi terimakasih banyak ibuuu



08.38 ✓✓



HALAMAN PENGESAHAN



**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA PARTAI POLITIK
MENURUT UNDANG – UNDANG PARTAI POLITIK : STUDI DI KOTA
YOGYAKARTA**

OLEH:

NAMA MAHASISWA : M. Aldi Jaya Kusuma
NIM : 20912079

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS
pada hari... tgl.... bulan... tahun....
Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Pembimbing


Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum Yogyakarta, Tgl.....

Penguji 1


Dr. Muntoha, S.H., M .Ag Yogyakarta, Tgl.....

Penguji 2



Dr. Jamaludi Gafur, S.H., M.H. Yogyakarta, Tgl.....

Penguji 3

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apapun masalah yang ada di sekitar.”

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga tesis ini telah terselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah Rabbil Alamin,**

Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, calon istriku tercinta dan almamaterku

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: M. Aldi Jaya Kusuma

NIM: 20912076

Tempat/Tgl. Lahir: lubuklinggau, 21 Maret 1996

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang Partai Politik: Studi di Kota Yogyakarta” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 07 November 2022

Penulis,



M. Aldi Jaya Kusuma

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik di Kota Yogyakarta”. Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Pembimbing penulisan tesis. Dengan segala rasa hormat penulis sampaikan

terimakasih atas bimbingan, dukungan dan masukan selama proses pembuatan karya ini;

4. Pegawai, staf administrasi dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BUKU Hukum Tata Negara Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ibuku Sumarni, S.pdi, Terimakasih ibu tulisan ini sepenuhnya aldi persembahkan untuk ibu semoga kado kecil ini dapat membuatmu tersenyum bangga, walaupun ini tidak sebanding dengan segala hal yang ibu berikan kepada Aldi;
7. Bapakku April Miswar.S.sos. Terimakasih atas segala dorongan motivasi dan keringat yang telah papa keluarkan untuk mensupport Aldi untuk menjadi yang terbaik selama ini;
8. Kakakku Nurafni Ari Dhona, Zulaifa Dewi Ariani, Awalludin Nurmianto, Arif Alfani, dan keponakan-keponakanku mika, uqa, bika, faiqa, dan hisyam terimakasih atas doa dan telah menjadi motivasiku agar senantiasa menjadi yang terbaik bagi kalian;
9. Partner sekaligus calon Istriku Sabila Putri Basari, Terimakasih telah menjadi moodbooster dalam melewati proses penelitian, menemani, dan mencairkan akal disaat pikiran telah sampai pada batas wajar sehingga akalku ter-refresh kembali;
10. M. Irsyad Thamrin & Partners selaku rumah keduaku, tempat belajar

dan menjadi keluarga selama aku merantau di Yogyakarta.

Serta berbagai pihak yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan pahala dan karunia kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pendidikan penulis.
Amin ya rabbal alamin

Yogyakarta, 07 November 2022
Penulis,

M. Aldi Jaya Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Landasan Teori	21
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II. KAJIAN TEORI TENTANG TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTAI POLITIK	
A. Teori Transparansi	36
1. Pengertian Transparansi	36
2. Prinsip Dasar Transparansi	38
B. Teori Akuntabilitas	39
1. Pengertian Akuntabilitas	39

2. Tujuan Akuntabilitas	41
3. Prinsip Akuntabilitas	41
C. Teori Partai Politik	42
1. Pengertian Partai Politik	42
2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik	51
3. Sumber-sumber Keuangan Partai Politik	54
4. Asas-asas Pemerintahan yang Layak	51
5. Regulasi Keuangan Partai Politik	60
BAB III TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA PARTAI POLITIK MENURUT ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA	
A. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik di Kota Yogyakarta	55
1. Pengelolaan Dana Partai Politik	55
2. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik di Kota Yogyakarta	64
B. Kendala dalam Menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik di Kota Yogyakarta	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan dan kendala transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik dalam didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dana partai politik di kota Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif atau empiris dengan teknik wawancara secara mendalam yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu lima partai politik di kota Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa *pertama* penerapan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik dalam AD/ART Partai Politik di Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih belum cukup jelas dan tegas diakomodir oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik di Kota Yogyakarta diantaranya tidak dibuatnya laporan keuangan parpol, pencatatan setiap sumbangan atau sumber keuangan yang masuk menyulitkan setiap auditor untuk mengukur dan menilainya, lemahnya penegakan hukum dan ketidak tegasan sanksi atas pelanggaran keuangan parpol.

Kata Kunci: Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Partai Politik

ABSTRACT

This study discusses the implementation and constraints of transparency and accountability of political party funds in the articles of association and by-laws of political party funds in the city of Yogyakarta. The research uses qualitative or empirical methods with in-depth interview techniques obtained directly from sources, namely five political parties in the city of Yogyakarta. This study resulted in the findings that firstly, the application of transparency and accountability of political party funds in the AD/ART of political parties in the city of Yogyakarta as a whole is still not clear and firmly accommodated by the articles of association and by-laws of political parties. There are several obstacles in implementing the transparency and accountability of political party funds in the city of Yogyakarta, including the absence of financial statements for political parties, recording of each contribution or financial source that makes it difficult for each auditor to measure and assess it, weak law enforcement and lack of firmness in sanctions for financial violations of political parties.

Keywords: Transparency and accountability, Articles of association and by-laws, Political parties

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Naskah Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemerintah secara demokratis,¹ begitu pula dengan Naskah UUD 1945 yang diubah². Eropa Barat merupakan tempat dimana Partai Politik dilahirkan dan berkembang sampai dengan saat ini. Pandangan bahwa rakyat merupakan komponen penting dalam menentukan dan memutuskan suatu kebijakan politik, tentunya dibutuhkan suatu wadah perkumpulan ataupun organisasi yang dapat menjadi akomodasi dalam menyalurkan gagasan antara rakyat dan pemerintah sehingga seiring perkembangannya, Partai Politik hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Pada negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik tentu sudah menjadi darah daging yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Partai politik menjadi suatu perwujudan dari sebuah sistem politik ataupun penentu kebijakan suatu wilayah. Pemahaman bahwa masyarakat memiliki otoritas dalam menentukan arah gerak suatu negara, menentukan pemimpin dan wakil yang akan membuat kebijakan publik (*public policy*). Politik dijadikan sebagai suatu alat untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang sejahtera.³

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, *Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*

² Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Hasil Perubahan menyebutkan, *Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 159-160.

Partai politik sangat penting dalam kehidupan politik demokrasi modern sebagai sebuah organisasi, tujuan partai politik idealnya adalah untuk mengaktifkan dan memobilisasi orang untuk mewakili kepentingan tertentu, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi untuk pendapat yang bersaing, dan memberikan kepemimpinan politik yang maksimal dengan cara yang sah dan damai. atau dalam arti lain partai politik harus mewakili segala sesuatu yang disuarakan oleh rakyat.⁴ Salah satu hal yang penting untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia yaitu dengan menyempurnakan dan terus memperbaiki aturan-aturan agar Partai Politik dapat maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu pilar utama bagi negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan.⁵

Sistem demokrasi, memposisikan Partai Politik pada sebagai bagian yang penting dalam mengambil posisinya dimana Partai Politik akan menjadi narator yang menghubungkan pemerintahan suatu negara dengan masyarakatnya dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Partai Politik merupakan entitas yang dapat menentukan arah suatu negara, oleh Schattscheider pernah mengungkapkan bahwa “*Political parties created democracy*”. Oleh karena itu, Partai Politik dianggap sebagai suatu pondasi yang memposisikan Partai Politik menjadi entitas yang tinggi (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.

⁴Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 13

⁵ Di dalam konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menyatakan, Partai Politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi, dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dimana Partai Politik yang baik akan menghasilkan sistem demokrasi yang baik juga.⁶

Dalam negara demokrasi kedudukan dan peran masing-masing lembaga negara harus sama kuatnya dan harus saling mengawasi dan mengontrol dalam suatu hubungan kepemimpinan. Namun, ketika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, operasinya tidak efektif, atau kewenangannya untuk menjalankan tugasnya lemah, sering terjadi partai politik yang rakus atau ekstrim mendominasi dan mengontrol semua proses untuk menjalankan fungsi tersebut. amanat pemerintah yang menyebabkan partai politik menyalahgunakan ideologinya.

Prinsip *check and balances* yang terdapat dalam sistem kenegaraan akan sangat bergantung pada tatanan sistem kepartaian dalam suatu negara. Namun akan menjadi berbeda jika suatu negara memiliki sistem kepartaian yang buruk maka demokrasi dan fungsi-fungsi lembaga dalam negara tersebut akan terancam. Semua itu tentu saja berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi berpikir bebas di masyarakat. Tradisi kebebasan berpikir atau berpikir, pada gilirannya, mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul dalam dinamika masyarakat demokratis.

Dalam masyarakat demokrasi, suatu pandangan gagasan maupun ide-ide dan keyakinan adalah bagian yang terkandung di dalam Partai Politik .⁷ Menurut Miriam Budiarjo, suatu Negara demokrasi yang terdapat partai politik didalamnya tentunya akan menjalankan beberapa fungsi, antara lain yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan manajemen

⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 401

⁷*Ibid*, hlm. 402

konflik⁸. Sehingga seharusnya Partai Politik berdiri secara independen baik dari segi pendanaan Parpol yang harus dijalankan secara jelas sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengawasi sehingga dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, Partai Politik dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat untuk tercapailah prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam segi penyelenggaraan Partai Politik sumber pendanaan Partai Politik.

Sistem politik demokrasi yang kuat membutuhkan partai politik yang tidak hanya demokratis dan fungsional secara internal dan eksternal, tetapi juga kompetitif dan memiliki manajemen kelembagaan yang baik. Bagaimana partai politik bisa berdaya saing ketika semua elemen di dalamnya masih memikirkan bagaimana mendapatkan dana untuk menjalankan partai, di sisi lain partai politik harus memenuhi banyak tugas konstitusional yang tentunya akan membayar biaya tinggi dalam hal menyelesaikannya. Sehingga modernisasi Partai Politik saat ini sangat berperan penting untuk menciptakan Partai Politik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Partai politik memiliki tiga dimensi yang meliputi komponen kegiatan partai dan sistem pendukungnya, yaitu, komponen fungsi pembinaan politik sebagai fungsi pendidikan, komponen fungsi pengumpulan aspirasi konstituen sebagai fungsi agregasi, Komponen fungsi pengisian jabatan publik sebagai fungsi rekrutmen dan komponen pendukung lainnya seperti kepemimpinan keuangan dan organisasi partai politik.⁹ Pendanaan atas partai politik ditujukan guna mendobrak iklim politik di Indonesia untuk lebih baik dan modern. Langkah-langkah tadi merupakan profesionalisme, transparansi, tanggung

⁸*Ibid*, hlm. 406

⁹ [Modernisasi Partai Politik Melalui Pendanaan Negara | kumparan.com](https://kumparan.com) diakses pada 22 Juni 2022, pukul 22.42 Wib

jawab dan partisipasi. Keempat indikator tadi adalah kondisi primer yg wajib dimiliki partai politik sebelum mendapat uang negara pada jumlah besar, penerangan lengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

“*Pertama*, Profesionalitas artinya Partai Politik memberikan layanan kepada konstituen sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, Partai Politik menyediakan berbagai produk pelayanan yang terukur hasilnya dengan tujuan untuk rekrutmen politik, fungsi agregasi dan fungsi pendidikan politik. *Kedua*, Transparan artinya Partai Politik membuka informasi yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008¹¹ tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan tersebut antara lain mewajibkan pada Partai Politik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. *Ketiga*, Partisipatif artinya Partai Politik melakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan publik untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Partai Politik, termasuk di dalamnya perencanaan dan penggunaan anggaran konstituen. Keterlibatan publik dalam proses organisasi Partai Politik sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi itu sendiri. *Keempat*, Akuntabel artinya ada pertanggungjawaban Partai Politik terhadap publik. Pertanggungjawaban dalam hal ini, berupa laporan maupun proses komplain atau keberatan dari konstituen dalam konteks pelaksanaan fungsi Partai Politik. Aspek akuntabilitas salah satunya untuk merespons sikap Partai Politik yang berjalan dengan agenda partai sendiri dan seringkali tidak sinkron dengan aspirasi publik.”

Uang merupakan asal primer bagi kekuatan politik pada memenangkan kekuasaan atau permanen mempertahankan kekuasaan. Uang pada politik adalah hal yg fragmental dan signifikansinya terletak dalam bagaimana beliau dipakai buat memperoleh impak politik dan dipakai buat menerima kekuasaan. Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah “*bagaimana dan dari siapa politisi atau partai memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya*”.

Hubungan partai dengan pemilih menjadi terjebak dalam model hubungan jual beli/transaksi antara penjual dan pembeli. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli pemilih dengan uang, makanan, kaos, membangun

¹⁰ Ibid diakses pada 22 Juni 2022, pukul 22.45 Wib

¹¹ UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

masjid, membangun jalan, dan lain-lain. Ini berlanjut dalam hubungan antara anggota parlemen dan konstituennya, yang terseret ke dalam pola politik serupa sejak pemilu. Alih-alih membuat keputusan pembuatan kebijakan yang merupakan penjabaran dari keinginan dan kepentingan pemilih, legislatif terjebak dalam pemberian dan bantuan serta donasi yang mahal.¹²

Hubungan antara para pihak sangat erat kaitannya dengan masyarakat, dimana segala hal yang berkaitan bermuara pada suatu tempat pertemuan, yaitu asas transparansi dan akuntabilitas, dimana partai politik memerlukan dukungan masyarakat melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum, dalam hal ini partai politik harus mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pemilih sebelum memutuskan kebijakan atau program mana yang harus diambil untuk dapat diprioritaskan. Partai politik merupakan elemen atau poros pemerintahan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik harus terlebih dahulu memprioritaskan reformasi internalnya, seperti menerapkan prinsip transparansi dan tanggung jawab keuangan partainya. Reformasi internal partai sangat penting untuk mendorong partai berfungsi secara benar dan efektif dalam menjalankan tugas parlementernya.

Proses politik yang demokratis sulit dilaksanakan tanpa sumber daya keuangan. Tanpa dana yang cukup, partai politik tidak bisa berorganisasi, politisi tidak bisa berkomunikasi dengan publik, dan tentunya kampanye pemilu sulit dilakukan. Artinya, partai politik membutuhkan sumber daya yang besar untuk menunaikan tugasnya, baik sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah maupun sebagai peserta pemilu.

¹² Rezki Sri Wibowo, 2021, Sebuah modul pelatihan, Transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik, *Transparency International Indonesia*, Jakarta, hlm 1-2.

Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

“Pasal 35

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
 - a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART;*
 - b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan*
 - c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.**
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.”¹³*

Sebagaimana bunyi pasal di atas yang menerangkan bahwa mengenai sumber keuangan partai, dana operasional dan kampanye partai awalnya berasal dari sumbangan anggota partai. Ikatan ideologi yang terbangun kuat dalam suatu parta akan mampu mendorong setiap anggota partai dapat secara sukarela mengeluarkan sumbangan untuk kepentingan partai.¹⁴ Partai politik tentu saja mendapatkan dana yang besar meskipun iuran jumlah per anggotanya kecil. Seiring berjalannya waktu hubungan ideologis antar partai politik dan anggotanya semakin berkurang, karena faktor sosial ataupun konflik konflik antara Partai Politik dan anggota, maka hampir seluruh Partai Politik tidak jalan sepenuhnya lagi dengan berharap pada iuran anggota.

Pada kondisi iuran anggota partai yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, partai politik pun kedatangan bantuan dana dari pihak swasta seperti sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat.

¹³Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

¹⁴ Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013, hlm. 3.

Kondisi ini membuat partai politik berada dalam posisi dilema. Pada satu sisi, Partai Politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan untuk bersaing memperebutkan dukungan rakyat. Pada satu sisi, partai tidak bisa bergantung pada dana yang disumbangkan, karena partai bisa terjebak di dalam kepentingan-kepentingan pihak pemberi sumbangan. sehingga dalam hal ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar kenapa pendanaan yang berasal dari perusahaan/atau badan usaha, lebih banyak dari sumber pendanaan yang lain yaitu senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dimana hal ini menurut penulis menjadi hal yang rawan untuk disusupi oleh kepentingan segelintir golongan dimana petugas yang sedang menjabat seringkali lebih mengedepankan kepentingan golongan tersebut dari pada kepentingan rakyat.

Persoalan mengenai transparansi atas pendanaan Partai Politik masih menjadi tantangan hingga saat ini, dimana harusnya publik dapat mengakses dokumen laporan keuangan Partai Politik masih sangat sulit. Padahal hal tersebut menjadi kewajiban Partai Politik yang terdapat dalam UU No 2 tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik¹⁵. Hal yang krusial juga terhadap mekanisme dalam mempertanggungjawabkan keuangan dimana Undang-undang Partai Politik tidak lagi mewajibkan partai politik dalam mengadakan laporan yang diajukan secara berkala kepada PKU. Selain itu, audit eksternal oleh auditor dihapuskan, yang mempengaruhi model pengumpulan dan pelaporan partai politik.

Peraturan tentang pelaporan dan pemeriksaan dana politik (dana partai dan kampanye) dan kewajiban untuk mempublikasikannya merupakan bagian

¹⁵ UU No 2 tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

dari konsep tanggung jawab keuangan politik. Peraturan yang relevan di beberapa negara berbeda dalam tingkat transparansinya dan diterapkan pada sasaran yang berbeda. Sebagian besar negara, terutama yang menggunakan sistem proporsional, mewajibkan partai untuk membuka rekening partainya kepada publik. Di Indonesia, penting bagi pimpinan partai untuk memiliki kemauan politik yang serius untuk memajukan proses demokratisasi partai, mengambil tanggung jawab publik secara bertahap, mulai dari DPP atau sub-wilayah partai politik. Bersamaan dengan dinamisme dan perkembangan masyarakat majemuk, diperlukan perluasan institusional terhadap peran, tugas, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi untuk berpartisipasi secara politik dalam masyarakat guna mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, mempertahankan kedaulatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶

Ironisnya bahkan dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia, sekalipun Undang-Undang telah mengamanatkan agar Partai Politik segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan atau pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun pada faktanya justru menunjukkan hal yang sebaliknya, bisa dilihat dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa dalam AD/ART PDIP belum ada Bab yang mengatur mengenai pelaporan penggunaan dana Partai Politik secara terperinci dan tidak berpatokan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, walaupun di dalam Bab V AD/ART partai PDIP¹⁷ mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan dan

¹⁶ Ibid hlm. 56-57

¹⁷ BAB V Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa bakti 2019-2024

Perbendaharaan Partai, namun tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁸ Dimana prinsip transparansi ini menitik tekankan pada hal komunikasi publik, dan hak masyarakat terhadap akses informasi¹⁹ dan akuntabilitas mengamanatkan bahwa organisasi berkewajiban untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis sebagai bentuk tanggung jawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas keuangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi nilai yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena akuntabilitas publik merupakan salah satu jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai pertanggungjawaban setelah menjalankan tugas pemerintahan dan memenuhi kewajibannya kepada atasannya dalam pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan umum juga sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.²⁰

Pasal 87 ayat (1) dan (2) di dalam AD/ART Partai Politik menjelaskan bahwa:

“Pasal 87

- (1) Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.*
- (2) Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Partai menjadi bahan evaluasi kinerja pengurus Partai pada tingkatannya.”²¹*

Sedangkan Pasal 88 ayat (1), (2), dan (3) sampai dengan Pasal 89 menjelaskan bahwa

¹⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa bakti 2019-2024

¹⁹<http://repository.unpas.ac.id/5668/7/Bab%20II.pdf#:~:text=Teori%20pemerintah%20menjelaskan%20transparansi%20adalah%20prinsip%20yang%20menjamin,%20proses%20pembuatan%2C%20pelaksanaan%2C%20dan%20hasil%20yang%20dicapai>. Diakses pada 19 Juni 2022 pukul 13.51 Wib

²⁰ https://www.academia.edu/35655351/MAKALAH_AKUNTABILITAS_SEKTOR_PUBLIK Diakses Pada 19 Juni 2022 pada Pukul 15.30 Wib

²¹ Pasal 87 ayat (1) dan (2) AD/ART partai PDIP masa bakti 2019-2024

“Pasal 88

(1) Pengelolaan harta kekayaan partai di masing-masing tingkat, diutamakan guna dicapai efisien dan efektifitas penggunaan harta kekayaan Partai.

(2) Pengelolaan semua harta kekayaan partai dilakukan oleh DPP pada tingkat Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres. (3) Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal dan iuran serta cara pemungutan, pengaturan, dan pengelolaan diatur dengan Peraturan Partai.”²²

Pasal 89

menjelaskan bahwa Bendahara Partai bertanggung jawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya”²³.

Dapat dilihat bahwa penjelasan yang terdapat dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 belum mengatur mengenai pelaporan keuangan yang seharusnya disana ada hak masyarakat sebagai suatu organ pemerintahan untuk mendapatkan akses informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,²⁴ sebagaimana penjelasan yang terdapat pada konsideran menimbang dalam huruf (c) dan (d) sebagai berikut:²⁵

“(c) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; dan

(d) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.”²⁶

Sehingga seharusnya AD/ART Partai Politik haruslah memuat mengenai pelaporan keuangan kepada masyarakat yang mengedepankan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas bukan hanya mengatur mengenai pengelolaan

²² Pasal 88 ayat (1) dan (2) AD/ART partai PDIP masa bakti 2019-2024

²³ Pasal 89 AD/ART partai PDIP masa bakti 2019-2024

²⁴ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

²⁵ Konsideran menimbang huruf (C) Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

²⁶ Konsideran menimbang huruf (d) Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

keuangan yang pengaturannya dan pelaporannya hanya untuk internal Partai Politik itu sendiri seperti halnya penjelasan yang terdapat dalam pasal 87, 88, dan 89 bab V AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Begitupula AD/ART partai Golongan Karya, dimana dalam AD/ARTnya tahun 2019 belum ada Bab yang mengatur mengenai pelaporan penggunaan dana Partai Politik secara terperinci dan tidak berpatokan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas²⁷, walaupun di dalam pasal 71 ayat (2) Bab XXII AD/ART Partai Golongan Karya menyebutkan bahwa segala bentuk arus kas keluar dan masuk organisasi, sudah menjadi kewajiban Dewan Pimpinan Partai untuk mempertanggungjawabkan kepada rapat organisasi berdasarkan tingkatnya serta melaporkannya pada pejabat ataupun instansi yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁸ Namun belum mengatur mengenai kewajibannya untuk memberikan informasi dan pelaporan keuangan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik²⁹ dan prinsip transparansi dan akuntabilitas Partai Politik dimana dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya Partai Politik sebagai organ negara yang menjalankan peran demokrasi. Dimana AD/ART Partai Golongan Karya belum menitik tekankan atau mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam AD/ARTnya dimana prinsip transparansi ini menitik tekankan pada hal komunikasi publik, dan hak masyarakat terhadap akses informasi,³⁰

²⁷AD/ART partai Golongan Karya tahun 2019

²⁸Pasal 71 ayat (2) Bab XXII AD/ART Partai Golongan Karya

²⁹ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

³⁰Marjana Fahri, "Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone", Jurnal Al-Adalah Vol. 3, Nomor I, Januari 2018:29-44 <https://media.neliti.com/media/publications/326852-analisis-transparansi-dalam-penyelenggar-8872d7da.pdf> Diakses pada 19 Juni 2022

Akuntabilitas mengamanatkan bahwa organisasi berkewajiban untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis sebagai bentuk tanggung jawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas keuangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi nilai yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena akuntabilitas publik merupakan salah satu jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai pertanggungjawaban setelah menjalankan tugas.³¹ Sedangkan pada pasal 71 ayat (2) AD/ART Partai Golongan Karya tidak menjelaskan Mengenai pertanggung jawaban keuangan harus dilaporkan kepada instansi yang mana?, Menurut Undang-Undang yang mana?, dalam Penjelasan Pasal tersebut hanya mengandung arti bahwa pertanggungjawaban sumber-sumber keuangan Partai Politik hanya kepada DPP pada saat musyawarah sesuai tingkatannya dimana AD/ART ini tidak mengatur bagaimana seharusnya Partai Politik juga melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang yang menyatakan bahwa demokrasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dimana hal tersebut artinya kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah digunakan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan, sehingga pemerintah harus mendengarkan dan menyesuaikan dengan keinginan rakyat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program kerjanya. Sehingga seharusnya AD/ART Partai Politik juga mengakomodir peran dan fungsi masyarakat dalam

³¹ Randi, Makalah Akuntabilitas Sektor Publik, academia 2017, https://www.academia.edu/35655351/MAKALAH_AKUNTABILITAS_SEKTOR_PUBLIK Diakses Pada 22 Juni 2022

AD/ART nya sehingga nantinya diharapkan dapat mengedepankan dan menjunjung tinggi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas agar terciptanya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Permasalahan terhadap transparansi dan akuntabilitas sumber pendanaan Partai Politik masih menjadi permasalahan pada saat ini, banyaknya Partai Politik yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana Partai Politiknya. Sehingga masyarakat sulit mendapatkan data mengenai laporan keuangan Partai Politik apakah hal tersebut terjadi dikarenakan dalam AD/ART Partai Politik belum mengatur mengenai bagaimana mengelola sumber keuangan/pendanaan terhadap Partai Politik itu sendiri tidak terkecuali partai politik di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik di Kota Yogyakarta termasuk bagian yang bersinggungan secara langsung dalam permasalahan di atas. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana transparansi dan akuntabilitas dana parpol menurut AD/ART Parpol di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik dalam AD/ART Partai Politik di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dana parpol di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang menyajikan topik penelitian tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik serta pengawasan terhadap Partai Politik.
2. Manfaat praktis yaitu guna acuan serta rujukan dalam menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap dana Partai Politik. Dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan terhadap Partai Politik dalam pengaturan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam AD/ART Partai Politik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjaga orisinalitas dan kesamaan penelitian yang telah ada maka dalam kajian Pustaka ini peneliti/penulis akan menguraikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Indra Wiguna Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik (Studi Pada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa kemauan individu dan kemauan kelembagaan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pemberitaan kampanye oleh partai politik peserta pemilu di Provinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan wawancara. Populasi penelitian ini adalah seluruh kasir atau pengelola pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu. Jumlah sampel adalah 72 orang. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui mekanisme kuesioner dan wawancara. Analisis data dengan model regresi berganda dan interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan individu dan kemauan kelembagaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan kampanye partai. Dalam beberapa kasus, kemauan pribadi jelas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan dana kampanye partai. Kesiapan kelembagaan secara parsial tidak mempengaruhi akuntabilitas laporan dana kampanye partai di Provinsi DI Yogyakarta.³²

2. Tesis yang ditulis oleh Mawaddah Muhajir Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2019) dengan judul “Politik Anggaran Dana Kampanye Peserta Pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2015”.³³ Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan manfaat dari dana kampanye pasangan calon nomor urut 3 H. Muhammad Saleh Bantilan H. Abdul Rahman H. B. pada Pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015. Adapun jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara purposif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi

³² Indra Wiguna (2021) *Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik (Studi Pada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman. <http://repository.unsoed.ac.id/10419/>

³³ Mawaddah Muhajir (2019), “Politik Anggaran Dana Kampanye Peserta Pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2015”, Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, dapat dilihat pada http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2779/2/19_E052171014_Tesis%28FILEminimizer%29%20...%20ok%201-2.pdf

pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kelembagaan baru (*new institutionalism*), konsep kampanye, dana kampanye, dan pengaruh uang dalam pilkada. Materi dikembangkan dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kampanye yang dikerahkan oleh H. Muhammad Saleh Bantilan-H Abdul Rahman H.B. dalam Pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015 meyakinkan melalui partisipasi langsung dalam kegiatan masyarakat seperti kampanye tatap muka dan kampanye besar-besaran. Dana kampanye sendiri digunakan karena mereka bersentuhan langsung untuk mempengaruhi masyarakat agar memenangkan kontes politik.

3. Tesis yang ditulis oleh Wahyu Wijayanto, Magister Politik Dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (2020) dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai Golkar Dan Partai Perindo Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonosobo”.³⁴ Penelitian ini mencoba untuk menggali tentang seperti apa tingkatan transparansi dan akuntabilitas mekanisme pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh partai Golkar dan Partai Perindo pada saat pemilihan umum legislatif Tahun 2019 tingkat Kabupaten Wonosobo. Terdapat dugaan bahwa kerap terjadi manipulasi atau ketidaksesuaian data dalam laporan penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kerangka analisis yang menggunakan 4 (empat) dimensi keterbukaan

³⁴ Wahyu Wijayanto, (2020) “Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai Golkar Dan Partai Perindo Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonosobo”, Magister Politik Dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, dapat dilihat pada <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185623>

informasi dari *Organisation for Economic Co-operation and Development-Development Assistance Committee* atau yang biasanya disingkat dengan OECD-DAC yaitu, suatu sistem kepastian dalam waktu kelengkapan data, transparansi dan akuisisi data, serta 1 (satu) dimensi akuntabilitas dari Jose Antonio Ocampo yaitu pertanggungjawaban. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tingkat keterbukaan informasi dana kampanye yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Perindo Kabupaten Wonosobo cenderung termasuk pada derajat transparansi yang manipulatif, begitu juga dengan derajat akuntabilitas pelaporan dana kampanye Partai Golkar dan Partai Perindo Kabupaten Wonosobo masih sebatas bentuk melepaskan tanggung jawab prosedur administrasi saja, tentunya terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian data dalam pelaporannya. Pada akhir penelitian, terdapat pembahasan yang memberikan masukan guna memperbaiki mekanisme pelaporan yang terdiri dari *Pertama*, Komisi Pemilihan Umum menyediakan suatu platform online bagi tiap-tiap partai guna menyampaikan Laporan dana kampanye yang nantinya dapat ditinjau oleh Komisi Pemilihan Umum dan memberi wewenang kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit investigatif dana kampanye Parpol. *Kedua*, parpol dan kandidat dapat membatasi penggunaan dana kampanye dan mempublikasikan laporan dana kampanye secara terbuka. *Ketiga*, Bawaslu harus melakukan pemantauan dan penertiban investigasi terhadap laporan dana kampanye dan partai politik, serta aktif membantu Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit dana kampanye.

4. Tesis yang ditulis oleh Syukur, NIM 12912033 (Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan judul “Rekrutmen Politik Oleh

Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.” Metode hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mewawancarai elite politik Kabupaten Merangin. Partai politik yang objek dalam penelitian ini adalah NASDEM, PKS, PDIP, dan PAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin menurut peserta pemilu tahun 2014. Adapun penelitian ini menemukan hasil bahwa penjangkaran anggota baru politik partai di Kabupaten Merangin tetap menggunakan sistem penjangkaran tertutup dan terbuka sebagaimana yang telah ditentukan dalam kebijakan dan ketentuan dari masing-masing partai. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, rekrutmen politik masih tunduk pada peraturan internal partai dan tidak memerlukan aturan atau kriteria tertentu dalam memilih dan menentukan calon anggota partai yang akan bergabung didalamnya. Hukum Partai juga cenderung mencalonkan calon yang sesuai dengan kepentingan partai untuk meningkatkan popularitas partai atau menghindari pengaruh tertentu di masyarakat.

5. Disertasi yang ditulis oleh Jamaludin Ghafur (Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dengan judul Demokratisasi Internal Partai Politik (Kajian atas Kebijakan Pengaturan dan Praktik Suksesi Kepemimpinan di Era Reformasi). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan hukum tentang demokratisasi suksesi kepemimpinan dalam parpol hanya memiliki makna simbolis dalam

arti pembuat peraturan sama sekali tidak memberi perhatian yang cukup untuk memastikan bahwa aturan dimaksud dapat ditegakkan dan diimplementasikan secara baik dalam tataran praktik. Akibatnya, suksesi kepemimpinan pada akhirnya sepenuhnya diserahkan pada kejujuran dan niat baik dari para elit dan bahkan pemimpin partai itu sendiri. Padahal, dalam hukum besi kekuasaan, mengharapkan rotasi atau pergantian kepemimpinan hanya atas dasar kebaikan pribadi individu, dan bukan berdasarkan sistem aturan hukum yang jelas, sangatlah berbahaya sebab hal ini akan menciptakan kepemimpinan yang otoriter dan tidak responsif terhadap aspirasi dan kepentingan anggota, kader partai serta masyarakat luas.

F. Landasan Teori

1. Norma Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat

(1) berbunyi

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia³⁵”

Partai politik memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memiliki peran penghubung yang sangat strategis dalam menjalankan suatu pemerintahan antara warga negara dan pemerintah. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politik justru menentukan demokrasi. Karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat

³⁵ Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1

penting yang memperkuat derajat pelembagaan dalam semua sistem politik demokrasi.³⁶

Masing-masing negara tentunya memiliki sejarah pembentukan partai politik yang berbeda-beda, tentunya hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan latar belakang sejarah dari masing-masing. Partai politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan demokrasi. Jimly Asshidiqie pernah menyampaikan bahwa partai politik berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti bagian atau kelompok. Kata partai menunjukkan kelompok-kelompok seperti pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu, seperti tujuan atau cara melihat agama dan dunia secara umum yang dapat dibedakan menurut bidang kegiatannya, seperti organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan politik. Dalam perkembangannya, kata “partai” semakin dikaitkan dengan organisasi politik, yakni organisasi politik masyarakat.³⁷

Berdasarkan konsep partai yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.³⁸

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedelapan, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.401

³⁷ Muhadam Labolo, dkk, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.9

³⁸ Ibid

Partai politik juga dapat disebut sebagai faktor sentral dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara dimana partai politik menjadi suatu entitas yang menghubungkan kepentingan negara dengan kepentingan rakyat. Pada tingkatan demokrasi politik (*political democracy*) dan demokrasi elektoral (*electoral democracy*) dan demokrasi politik (*political democracy*) dimana keduanya menggambarkan suatu sistem demokrasi perwakilan (*representation democracy*).³⁹

Demokrasi menjadikan Partai politik sebagai pilar yang menopang keberlangsungan dari sistem demokrasi tersebut. Tentunya penataan dan pembaharuan dalam suatu Partai Politik harus diwujudkan agar politik yang demokratis dapat terwujud dengan sistem transparan dan akuntabel yang bermanfaat bagi bangsa pada suatu negara tersebut. Partai yang muncul tentunya akan berusaha untuk membentuk budaya politik yang teratur, santun dan bermartabat, karena partai politik merupakan pintu utama untuk mengembangkan sistem kepegawaian yang baik yang menghasilkan pemimpin yang bermartabat, santun dan memiliki kemampuan yang baik.⁴⁰ Adapun fungsi dari dibentuknya partai politik dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:⁴¹

- 1) Fungsi sosial
- 2) Fungsi regenerasi politik
- 3) Fungsi partisipasi dalam kontestasi politik
- 4) Fungsi komunikasi politik
- 5) Fungsi manajemen konflik

³⁹ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm.34

⁴⁰ Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2013, hlm.60

⁴¹Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu politik edisi kedua*, Depok, Rajawali Pers,2017, hlm. 150-154

Partai politik adalah kelompok warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Jika kembali ke dalam sejarah, Partai politik sebagai organisasi struktural baru muncul pada tahun 1830-an sebagai bentuk perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan utama untuk menyelenggarakan perluasan partisipasi politik adalah partai politik.⁴²

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki arah dan aspirasi yang sama. Golongan ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan jabatan politik secara konstitusional untuk menjalankan kebijakannya.⁴³

Miriam Budiardjo, Menilik peran partai politik, setidaknya ada empat jenis peran, *pertama* sebagai alat komunikasi politik, kemudian partai politik sebagai alat penyatuan kepentingan dan benturan kepentingan dari masyarakat dan pemangku kebijakan. Kedua, sebagai instrumen sosialisasi politik, yaitu sebagai sarana proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan menciptakan citra memperjuangkan kebaikan bersama. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif dan eksekutif, partai politik sangat perlu mencari figur-figur profesional dan orang-orang yang jujur. Keempat, sebagai sarana pengaturan konflik, karena masyarakat politik

⁴² Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada. Hlm 472

⁴³ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 160-161

merupakan masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda-beda dan memiliki kemungkinan terjadinya konflik.⁴⁴

Hal diatas ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 11 ayat (1) bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

“Pasal 11 ayat (1)

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.*
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.*
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan*
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.”*

Penjelasan pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa Undang-Undang mengenai Partai Politik menginginkan agar Partai Politik dapat menjalankan perannya sebagai organ pemerintahan yang sangat berperan penting bagi tegaknya negara demokrasi, dikarenakan Partai Politik merupakan sarana mobilitas aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah. Selain itu, Partai Politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah.

2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

a. Transparansi

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 405-409

⁴⁵ Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Transparansi diartikan dalam Teori pemerintah merupakan prinsip ataupun pondasi awal yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh akses dalam hal informasi publik pada suatu pemerintahan baik itu yang berbicara tentang proses pembuatan suatu kebijakan, hasil sampai dengan pelaksanaannya di lapangan. Namun para ahli memiliki ragam definisikan tentang transparansi sebagai berikut:

- 1) Mardiasmo dalam Kristianten menyebutkan transparansi adalah keterbukaan dalam penyaluran informasi tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang diper pemerintah dari publik pihak yang berhak menerimanya⁴⁶.
- 2) Mustopadidjaja, mengartikan transparansi sebagai sikap ataupun bentuk dari keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan, penyusunan sampai dengan implementasinya harus turut serta diketahui oleh masyarakat.⁴⁷
- 3) Lalolo, Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan hasil yang dicapai.⁴⁸
- 4) Menurut Agus Dwiyanto, transparansi diartikan sebagai menginformasikan kepada publik tentang penyelenggaraan pemerintahan dan terjaminnya kesempatan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan bahwa keterbukaan tidak hanya sekedar pemberian informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi

⁴⁶<http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 23 Juni pukul 00.02 Wib

⁴⁷<http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 23 Juni pukul 23.56 Wib

⁴⁸<http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 23 Juni pukul 23.49 Wib

harus berjalan seiring dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut.⁴⁹

Menurut Meutiah, transparansi memiliki prinsip dasar, yaitu keterbukaan akses untuk mengawasi dimana siapapun dapat melihatnya secara terbuka. Sedangkan informasi mengacu pada informasi tentang segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Pengungkapan diharapkan mengarah pada kompetisi politik yang sehat dan patuh, dan kebijakan dibuat berdasarkan saran publik. Prinsip ini memiliki dua aspek diantaranya komunikasi publik dan hak masyarakat atas informasi.⁵⁰

Komunikasi publik memerlukan upaya positif untuk membuka dan menyebarkan informasi dan kegiatan yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan institusional dan informasi yang melibatkan informasi dalam jumlah besar, maka diperlukan pejabat profesional yang tidak membuat alasan atas keputusan pemerintah tetapi membawa keputusan penting kepada publik dan menjelaskan dasar pemikiran dari setiap kebijakan. Peran media juga sangat penting dalam hal transparansi pemerintahan atau organisasi, dan sebagai cara untuk mengkomunikasikan kepada publik dan menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta sebagai “anjing penjaga” terhadap berbagai tindakan dan perilaku pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada negara tersebut.⁵¹

⁴⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta. 2006, hlm. 80

⁵⁰ <http://repository.unpas.ac.id/5668/7/Bab%20II.pdf> diakses pada 23 Juni 2022 pukul 00.48 wib

⁵¹ *Ibid*, diakses pada 23 Juni 2022 pukul 00.50 Wib

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Partai Politik prinsip transparansi sangat penting untuk digunakan dalam rangka menjalankan proses bernegara sehingga masyarakat dapat mengawasi bahkan mengontrol wakilnya di pemerintahan agar aspirasi dari masyarakat tersebut dapat tersampaikan sehingga Partai Politik dalam hal ini harus mengedepankan prinsip Transparansi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemudahan penyampaian informasi yang dianggap penting dan sebagai upaya kontrol internal maupun eksternal untuk menciptakan Partai Politik yang bebas dari intervensi organ suatu kelompok atau golongan.

b. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman ataupun ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu kelompok tersebut. Konsep akuntabilitas ini membuktikan tujuan dari hampir semua reformasi sektor publik dan mengarah pada meminta pertanggungjawaban aktor kunci dan memastikan kinerja pelayanan publik yang lebih baik.

Prinsip akuntabilitas ataupun tanggung jawab tersebut adalah pelaksanaan tanggung jawab, dimana pihak terkait harus dapat menjamin pelaksanaannya. Akuntabilitas terkait erat dengan perangkat tindakan pengawasan, terutama untuk mencapai hasil dalam pelayanan publik dan mengkomunikasikannya secara terbuka kepada publik.⁵²

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari pelayanan (*stewardship*). Pelayanan (*Stewardship*) mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan Akuntabilitas (*accountability*) mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang pelayan (*steward*) kepada pemberi tanggung jawab.⁵³

Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik merupakan bagian dalam suatu lembaga maupun organisasi yang berkewajiban untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis sebagai bentuk tanggung jawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas keuangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi nilai yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena akuntabilitas publik merupakan salah satu jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai pertanggungjawaban setelah menjalankan tugas pemerintahan dan memenuhi kewajibannya kepada atasannya dalam suatu ikatan pemerintahan serta berkewajiban untuk disampaikan kepada publik sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.⁵⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bawah Partai Politik sangat berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dimana dalam hal ini Partai Politik merupakan suatu organ pemerintahan yang berkewajiban untuk mengumpulkan,

⁵²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17482/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3551CE E20AD164107C53A91E1D6B92D1?sequence=3>, Diakses pada 23 Juni 2022 Pukul 01.05 WIB

⁵³ Sedarmayanti, (2012). Good Governance Kepemerintahan Yang baik Bagian Kedua edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 32

⁵⁴ https://www.academia.edu/35655351/MAKALAH_AKUNTABILITAS_SEKTOR_PUBLIK Diakses Pada 18 Juni 2022 pada Pukul 15.30 Wib

mencatat, menganalisis sebagai bentuk tanggung jawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas keuangan internal Partai Politik, sehingga dapat dengan mudah dijadikan sarana kontrol oleh masyarakat maupun pemerintah mengingat Partai Politik juga didanai oleh APBN maupun APBD walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak.

1. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dapat dilihat bahwa dalam penjelasan konsideran menimbang pada huruf a-d Undang-Undang No 14 tahun 2008 menjelaskan;

“Menimbang:

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;*
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;*
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;*
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi”*

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki semangat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan metode yang mudah dan dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga haruslah dijadikan patokan untuk setiap organ penyelenggaraan pemerintahan tidak lain yaitu salah satunya Partai Politik karena Partai Politik dalam hal ini merupakan organ yang sering berkaitan erat dengan informasi publik.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan Partai Politik untuk memberikan Informasi publik yang wajib

disediakan oleh Partai Politik antara lain seperti asas dan tujuan dari partai politik, program kerja yang akan dilaksanakan oleh partai politik, informasi dasar berupa nama, alamat dan susunan kepengurusan dari Partai Politik, alokasi dana yang diterima oleh partai berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tatacara pengambilan keputusan partai, keputusan partai yang berasal dari hasil rapat umum ataupun rapat tahunan yang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Partai Politik.⁵⁵

Sehingga dalam hal ini jelas bahwa Partai Politik harus memberikan informasi terkait dengan penjelasan dari pasal 15 huruf (a-g) dimana dalam hal ini walaupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini tidak mengatur secara rinci mengenai apa saja informasi yang harus diberikan kepada publik tetapi undang-undang ini setidaknya harus menjadi patokan bagi Partai Politik dan haruslah juga terdapat didalam AD/ART Partai Politik sebagai suatu alat untuk menjamin dan mendukung adanya Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam rangka untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih “*Good Governance*”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

c. Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang menggunakan bukti empiris tentang tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun tingkah laku nyata yang

⁵⁵ Pasal 15 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

dipastikan melalui pengamatan langsung dalam hal penelitian ini tentang prinsip penerapan transparansi dan akuntabilitas dana partai politik terhadap Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Partai Politik di kota Yogyakarta.⁵⁶

2. Objek Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah mekanisme pengawasan dana Partai Politik dalam menjamin penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam AD/ART Partai Politik di Kota Yogyakarta.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Jenis Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan. Dalam hal ini, penelitian langsung yang dilakukan di lapangan pada Partai Politik di Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Golongan Karya (Golkar)
4. Partai Gerindra
5. Partai PDI Perjuangan

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder Terdiri dari:

⁵⁶ Joenaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm.148

a) Bahan Hukum Primer Yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
4. Peraturan daerah kota yogyakarta nomor 2 tahun 2014 tentang bantuan keuangan kepada partai politik

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari Buku-buku, Jurnal dan berita-berita di internet yang terkait dengan tema tesis

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berasal dari non hukum seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis dalam hal ini melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis dengan teknik deskriptif kualitatif

5. Teknik Analisis

Dari bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan

metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena dengan jelas dan terperinci.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian Dilakukan di daerah Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis mampu untuk mendapatkan data-data untuk penelitian ini. Kemudian akan melakukan penelitian pada 5 Partai Politik di Kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab secara garis besar yang terdiri dari :

BAB I, pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai kerangka dasar bagi keseluruhan proses penelitian. Bab pertama ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan atau issue yang diangkat, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian. Pada bagian ini juga akan dijelaskan dasar pemikiran sebagai bahan analisis untuk menguraikan data yang ada lalu kemudian data tersebut diolah berdasarkan metode penelitian yang sudah dipaparkan.

BAB II , adalah paparan yang menjelaskan tentang tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek menguraikan landasan teoritik yaitu mengulas apa yang ada dalam tinjauan pustaka dalam Bab I yang kemudian dijabarkan ke dalam sub bab yaitu tinjauan umum tentang Partai Politik, Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III Penulis akan mendalami dan menganalisis dari temuan masalah penelitian dilakukan lalu menjadikan teori-teori terkait sebagai alat untuk membedah permasalahan yang ada. Serta mengajarkan kendala yang dialami

oleh partai politik di kota Yogyakarta dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel.

BAB IV yaitu merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang mana didalamnya penulis akan memberikan kesimpulan dari apa yang ditemukan selama masa penelitian, lalu penulis akan menyampaikan dalam bentuk tulisan pada bab ini saran bagi pihak-pihak terkait guna kemajuan hukum kedepannya. khususnya di bidang hukum ketatanegaraan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTAI POLITIK

A. Teori Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.⁵⁷ Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian, transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.⁵⁸ Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Transparansi menurut Randi R.W adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia

⁵⁷ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 9, (November, 2015), hlm. 3.

⁵⁸ Arifin Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta, hlm. 109.

secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung.⁵⁹ Menurut Tjokroamidjojo, transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha.⁶⁰ Menurut Hidayat bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:⁶¹

- a. Bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat Pelaksanaan tanggung jawab negara kepada masyarakat terjadi melalui pelaksanaan transparansi kepada masyarakat. Dari kebijakan ke implementasi kebijakan.
- b. Upaya peningkatan good governance dan management serta mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

KKN sering terbentuk karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang memadai bagi penduduknya. Itu tidak memberikan informasi apapun tentang kegiatan pemerintah itu sendiri, sehingga KKN masih saja terjadi. Adanya transparansi menjadikan pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat luas yang menjadi sasaran kebijakan.

Transparansi dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan transparansi oleh pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirian terhadap daerah akan segera dapat terealisasi. Sultan Hamengkubuwono X mengemukakan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik, di samping itu

⁵⁹ Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 128.

⁶⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, 2003, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, hlm. 123.

⁶¹ L. Misbah Hidayat, 2007. *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 23.

transparansi akan mampu mendorong munculnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.⁶²

P. De Haan mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan.⁶³ Lain halnya dengan Coryanata, ia berpendapat bahwa sudah seharusnya transparansi berdiri atas dasar keterbukaan informasi yang luas, baik dalam proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.⁶⁴ Menurut Vera Jasini Putri transparansi adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarakan.⁶⁵

Keterbukaan informasi publik mengenai laporan keuangan partai politik adalah bentuk dasar dari Transparansi.⁶⁶ Transparansi, oleh karena itu adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk diberitahu secara terbuka dan lengkap tentang tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

2. Prinsip Dasar Transparansi

⁶² Sultan Hamengkubuwono X, 2007, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 230.

⁶³ Hendra Karianga, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung, PT Alumni, hlm. 231.

⁶⁴ Iqsan, *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, (Februari, 2016), hlm. 231.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ UU No. 2 Tahun 2011

Menurut Meutiah, transparansi berarti kebijakan kontrol yang terbuka. Sedangkan informasi mengacu pada informasi tentang segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Pengungkapan diharapkan mengarah pada persaingan politik yang sehat dan patuh, dan kebijakan dibuat berdasarkan saran publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:⁶⁷ (1) Komunikasi publik, dan (2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

B. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Pada dasarnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menyampaikan pengungkapan (*disclosure*) dan informasi atas suatu kegiatan financial yang ditujukan terhadap entitas yang memiliki kepentingan, begitulah pendapat yang dikemukakan oleh Schiavo Campo dan Tommasi.⁶⁸

Menurut Teguh Arifiyadi dalam Konsep akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia, ia menggambarkan bahwa Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban individu atau otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik dan mereka yang bertanggung jawab untuk menanggapi masalah yang terkait dengan akuntabilitas mereka. Akuntabilitas selalu erat hubungannya dengan perangkat tindakan pengawasan, terutama untuk mencapai hasil dalam pelayanan publik dan mengkomunikasikannya secara terbuka kepada publik.⁶⁹

Definisi dari akuntabilitas menurut Gray dalam Masiyah adalah:

⁶⁷ Yunus Husein et al., 2008, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, Jakarta, Komite Nasional Kebijakan Governance, hlm. 16.

⁶⁸ Yunus Husein et al., 2008, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, Jakarta, Komite Nasional Kebijakan Governance, hlm. 16.

⁶⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 159- 160

“ Accountability is the duty of an entity to use (and prevent the misuse) of the resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner, within the boundaries of the moral and legal framework of the society and to provide an account of its actions to accountees who are not only the persons who provided it with its financial resources but to groups within society and society at large.”

Mardiasmo memiliki sedikit pandangan yang berbeda tentang akuntabilitas, sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah Suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Kesimpulan yang didapatkan pada beberapa pengertian para ahli diatas dapat diuraikan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang melekat pada seseorang ataupun kelompok organisasi yang telah diberi amanah untuk melakukan suatu aktivitas tertentu untuk memberikan informasi kepada orang ataupun kelompok yang memberi amanah tersebut.

2. Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban tentang apa yang perlu dipertimbangkan tentang apa yang tidak terjadi dan yang seharusnya terjadi. Jika terjadi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut dapat segera identifikasi untuk ditangani. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan kegiatan tetap dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal tersebut selaras dengan konsep akuntabilitas yang disampaikan oleh J.b. Ghartey dimana akuntabilitas memiliki tujuan guna mengurai pertanyaan untuk menemukan jawaban jawaban yang berkaitan dengan pelayanan siapa, dimana, bagaimana, mengapa dan apa suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.⁷⁰

Dari tujuan akuntabilitas di atas, dapat diartikan bahwa akuntabilitas tidak hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga meminta pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi, sehingga jika terjadi kesalahan, dapat segera diperbaiki.

3. Prinsip Akuntabilitas

Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menekankan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas sebagai berikut:⁷¹

- a. Komitmen yang kuat dalam dari manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan agar menghasilkan implementasi akuntabilitas yang maksimal.
- b. Konsisten dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan sumberdaya.
- c. Memberikan rasa kepercayaan publik dalam mencapai tujuan suatu keterbukaan publik.
- d. Upaya maksimal dalam pencapaian visi dan misi
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

C. Teori Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Pandangan bahwa rakyat merupakan entitas sentral dalam suatu negara, memunculkan lahirnya suatu gagasan baru tentang Partai Politik, hal tersebut pertama-tama muncul di Eropa Barat.⁷² Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik yang telah menjadi institusi politik, penggunaan partai politik tentu sudah tidak asing bagi setiap masyarakat, terlebih bagi mereka yang berangkat dari negara-negara yang menganut

⁷⁰ Roseno, *Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang No 2 tahun 2011*, http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_penelitian_hukum_akuntabilitas_pendanaan_parpol.pdf Diakses pada 12 September 2022 Pukul 21:30 WIB

⁷¹ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.15

⁷² Ellya Rosana, 2012, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, Jurnal TAPIs, vol. 8 No. 1, hlm.

demokrasi. Gagasan partisipasi rakyat memiliki landasan ideologi bahwa rakyat berhak ikut menentukan siapa pemimpin yang berpolitik. Di negara-negara totaliter, gagasan partisipasi rakyat didasarkan pada pendapat elit politik bahwa rakyat harus dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan ini, partai politik adalah alat yang baik.⁷³

Partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan politik demokrasi modern. Sebagai sebuah organisasi, tujuan partai politik idealnya adalah mengaktifkan dan memobilisasi orang-orang untuk memajukan kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi persaingan pendapat, dan menyediakan wahana kepemimpinan politik yang sah dan damai.⁷⁴

Partai politik merupakan elemen penting dalam proses demokrasi yang juga merupakan salah satu prasyarat untuk berfungsinya sistem demokrasi. Partai politik dapat digambarkan sebagai kendaraan politik yang melaluinya seseorang dapat menduduki posisi dalam pemerintahan melalui proses demokrasi. Partai politik juga menghubungkan institusi masyarakat atau pemerintah.

Terdapat empat ciri-ciri dasar yang melekat pada suatu organisasi politik menurut Lapalombara dan Weiner yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁵

1. Organisasi jangka panjang.

Suatu partai politik haruslah didirikan dalam jangka panjang guna mewujudkan tujuan dari organisasi partai politik.

2. Struktur Organisasi.

Sebagaimana organisasi pada umumnya, partai politik tentunya haruslah memiliki struktur organisasi yang bertujuan menjalankan fungsi-fungsi dari organisasi.

⁷³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, Hlm. 159-160

⁷⁴ Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Mutiara, 1996, hlm. 11

⁷⁵ Firmanzah, *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 67-68.

3. Tujuan berkuasa.

Mempertahankan kekuasaan ataupun mendapatkan kekuasaan merupakan tujuan dari suatu partai politik dimana partai politik menjadi kendaraan dalam mewujudkan tujuan tersebut, baik dari tingkatan daerah sampai dengan nasional.

4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Dukungan yang luas merupakan hal fundamental yang harus dimiliki dan didapatkan oleh partai politik.

Partai politik adalah organisasi politik yang mengikuti ideologi tertentu atau dibentuk untuk tujuan tertentu. Bisa juga diartikan sebagai perkumpulan (kelompok orang) yang memiliki prinsip yang sama dan sepakat dalam bidang politik. Atau berdasarkan kerangka partai atau struktur partai yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatan daripada keanggotaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), setiap partai politik senantiasa menjunjung tinggi ideologi yang telah ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dalam sejarah Indonesia, keberadaan partai di Indonesia diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo (BO) di Jakarta pada tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo dkk. Meskipun BO pada saat itu tidak murni politis, para sarjana dan ahli sejarah Indonesia mengakui keberadaannya sebagai cikal bakal organisasi modern.

Terdapat perbedaan suatu kelompok organisasi dengan partai politik. Ciri mendasar yang membedakan partai dengan organisasi lain adalah orientasi kekuasaannya dan penggunaan mekanisme elektoral untuk meraih kekuasaan.⁷⁶ Secara sederhana, partai politik dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu “sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu

⁷⁶ Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism (IDW), 2012, hlm. 3

melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum”⁷⁷

Berikut ini juga beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar politik dalam buku *Partai Politik di Indonesia*, antara lain adalah sebagai berikut.⁷⁸

Robert M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu perkumpulan yang di organisasi untuk mendukung suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.”

R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai- nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi dengan demikian menurut penulis sendiri, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut merebut dan mempertahankan kekuasaan (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara.⁷⁹

⁷⁷ Ibid hlm. 5

⁷⁸ Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, Klaten, Cempaka Putih, Amin, 2008, hlm.2.

⁷⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2013, hlm. 222.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁸⁰

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki

⁸⁰ Ali Safa'at Muchamad, 2011, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, Rajawali pers, hlm 4-5

untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.⁸¹

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁸²

Menurut R.H Soltau Partai politik adalah kelompok warga negara yang kurang lebih terorganisir yang bertindak sebagai entitas politik dan menggunakan hak pilihnya untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan publiknya. Partai politik adalah cara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dengan berkembangnya partai politik, mereka menyalurkan kepentingan kelompok yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat dengan bersaing dengan kelompok yang berbeda pandangan.⁸³

Partai politik tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan yang dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan, selain itu partai politik juga bertujuan untuk menciptakan kekuasaan dengan mengurus ideologi yang dibawa oleh masing masing partai. Partai politik akan mengusahakan ideologi mereka tertera dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya kebijakan tersebut tetaplah harus menjunjung tinggi kepentingan umum. Bagi Budiardjo partai politik adalah sebuah kelompok yang

⁸¹ Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada, hlm. 472

⁸² Miriam Budiardjo, 2008, *dasar-dasar ilmu politik*, bandung: mediaran, hlm. 160-161

⁸³ A Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: graha ilmu. hlm 102

terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijaksanaan) mereka.⁸⁴

Definisi tentang partai politik telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana undang-undang tersebut menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan, suatu partai politik mewajibkan anggota awal paling sedikit terdiri 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dan harus didirikan berdasarkan akta notaris. Selain itu ada kewajiban bagi setiap partai untuk turut menyertakan 30 persen perempuan sebagai keterwakilan.

Jika diartikan dalam pengertian yang luas, partai merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu tidak terbatas pada partai politik, namun sebaliknya dalam pengertian yang sempit partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit partai adalah partai politik, yaitu sekumpulan masyarakat yang menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai keberlangsungan proses bernegara.⁸⁵

⁸⁴ Al-Hamdi Ridho, 2013, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: graha ilmu. Hal 7

⁸⁵ Safa'at Ali Muchamad . *Op. Cit*, hlm. 31

Berdasarkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa Partai Politik adalah sebagai jalan untuk Pendidikan politik bagi seluruh anggota dan masyarakat agar terbentuknya tatanan masyarakat yang sadar akan tugas dan fungsinya sebagai warga negara yang baik, tentunya edukasi politik merupakan modal dasar dari terciptanya suatu pemerintahan yang ideal. Selain itu, sebagai sarana menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai upaya persatuan dan kesatuan bangsa dalam misinya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat serta konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara pun merupakan tujuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Dimana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender adalah ketentuan terakhir yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan undang-undang Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam menjaga negara yang demokratis. Karena posisi partai politik merupakan alat penyalur aspirasi rakyat dan pemerintah. Selain itu, partai politik merupakan media untuk menjelaskan kebijakan pemerintah.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin masuk dalam badan pemerintahan. Bagi masyarakat biasa partai menjadi wadah aspirasi yang diamanahkan pada kader-kader partai yang sudah menjadi bagian dari badan pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun beberapa fungsi partai politik, yaitu :⁸⁶

⁸⁶ Anwar Arifin, 2013, *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta. Pustaka Indonesia Jakarta. Hal 70

- a. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Komunikasi Politik
- b. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Sosialisasi dan Pendidikan Politik (*political socialization*)
- c. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (*political recruitment*)
- d. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Peredam dan Pengatur Konflik (*konflik management*)

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

d. Tujuan partai politik menurut undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah:⁸⁷

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus dari partai politik menurut undang-undang adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁸⁷ Budiharjo Miriam, 2007, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hal 405-409

Menurut Budiardjo, Partai politik memiliki empat fungsi, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan manajemen konflik. Dengan tugas komunikasi sosial dan politiknya, partai politik membawa pencerahan rasional bagi tindakan politik ke dalam masyarakat.⁸⁸ Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan:

1. Dalam proses pendidikan politik
2. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara
3. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat; dan
4. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat⁸⁹

Sementara itu, James Rosenau lebih menekankan kepada fungsi partai politik sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu sistem politik.⁹⁰ Dalam hal ini, partai politik memiliki peranan penting yang terbagi dalam dua peranan penting, diantaranya sebagai suatu institusi yang berfungsi penetratif (*penetrative linkage*), dalam artian sebagai lembaga yang turut serta dalam proses pengambilan kebijakan negara dan fungsi yang kedua adalah sebagai *reactive linkage*, yaitu lembaga yang menangani kebijakan pemerintah.

3. Sumber Keuangan Partai Politik

⁸⁸ Imam Yudhi Prasetya, 2011, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, jurnal ilmu politik dan ilmu pemerintahan, Vol.1, No. 1.

⁸⁹ Imam Yudhi Prasetya, 2011, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik.....*, hlm. 33.

⁹⁰ Abdul Mukthie Fadjar, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.18.

Seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dana yang digunakan partai untuk membiayai kegiatan politik bisa berasal iuran masing-masing anggota anggota partai, namun saat ini tidak berjalan sama sekali atau tidak berjalan secara maksimal dengan tidak ada partai yang menggunakannya sebagai sumber pendanaan kegiatan politik. Pasalnya, nama-nama yang terkumpul tidak cukup untuk kebutuhan parpol. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh merosotnya ideologi atau koneksi antara partai dan anggotanya, sehingga partai cenderung memperoleh dana dari kelompok individu untuk melanjutkan eksistensi partainya.

Sumber pendanaan partai politik berikutnya adalah sumbangan yang sah. Partai politik sangat bergantung pada kontribusi ini untuk menjalankan aktivitas politiknya. Sebab, parpol bisa mendapatkan nominal kontribusi yang signifikan. Meski diatur dengan batasan, partai politik biasanya melebihi batasan iuran yang ditetapkan.

Sumber pendanaan utama para pihak adalah dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Besaran nominal yang diterima dihitung berdasarkan jumlah kursi parlemen yang diterima kader partai, dan perhitungan teknisnya diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang membahas tentang pendanaan partai politik, maka akan terlihat bahwa sumber pendanaan partai politik sangatlah kompleks diantaranya terdiri dari sebagai berikut:

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan Perusahaan;
- c. Subsidi Dana Publik;
- d. Fasilitas Publik;

- e. Sumbangan Individual;
- f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis;
- g. Sumbangan dari Pihak Asing.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 dijelaskan Bahwa di Pasal (2) Tentang Perhitungan Bantuan Keuangan, awal mula dari :

1. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
2. Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi.
3. Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Berikut merupakan penjelasan tentang sumber Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014, Pasal 3 yaitu :

1. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN.
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD Provinsi.
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Di dalam Pasal 38 UU No 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dan pengeluaran keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan keuangan partai. Namun kenyataan masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik. Meskipun telah tertuang jelas bahwa dalam proses operasionalnya partai politik haruslah berjalan dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang

mana laporan tersebut diumumkan secara berkala sebagaimana ketentuan pada ayat (1) Undang-undang Partai Politik. Bukan hanya itu saja namun laporan yang telah diajukan tadi akan audit atas dana Bantuan Partai Politik yang telah diterima.

4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak

a. Pengertian Sebagai Asas Hukum.

Asas umum good governance dapat disebut asas karena asas umum good governance mengandung dua unsur penting, yaitu pertama, asas tersebut mengandung asas etis-normatif. Kedua, prinsip ini termasuk prinsip penjas. Prinsip umum tata kelola perusahaan yang bermartabat bersifat etis-normatif, yaitu prinsip umum tata kelola perusahaan yang bermartabat dapat digunakan sebagai panduan untuk melengkapi fitur penting yang mencakup makna hukum yang berbeda, seperti prinsip kesetaraan, prinsip hukum, kepastian dan prinsip keyakinan, Prinsip etika normatif tersebut merupakan prinsip yang mengatur tingkatan etika hukum administrasi dalam administrasi publik. Inti dari asas umum pengelolaan yang layak adalah mengidentifikasi atau menjelaskan beberapa ketentuan hukum, seperti asas motivasi.⁹¹

b. Asas Pemerintah yang Layak dalam Negara Hukum Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum modern dan negara demokrasi mensyaratkan agar segala penyelenggaraan negara selalu berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis dari hukum administrasi Indonesia dikenal sebagai Asas umum Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam negara hukum

⁹¹ S.F Marbun, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hlm. 6.

Indonesia perlu untuk lebih mengembangkan peran hukum administrasi Indonesia dan merumuskan tugas asas-asas umum pemerintahan yang layak dan sebagai pendorong lahirnya undang-undang sebagai kriteria prosedural, sebagai tolok ukur. bagi hakim tata usaha dan sebagai pedoman bagi para pelaksana yang merupakan Kekuasaan Penyelenggara/Pejabat Administrasi Indonesia. Keempat tugas ini disebut dengan empat tugas prinsip umum pemerintahan yang layak.⁹²

Secara fungsional, hukum tata negara Indonesia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik saling berkaitan dengan negara hukum Indonesia atau dalam arti lain saling membutuhkan antara keduanya. Dengan kata lain, negara hukum tercapai manakala hukum tata negara Indonesia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat berperan baik secara fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, sulit untuk mencapai negara hukum Indonesia, jika hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak memainkan peran fungsional yang baik dalam pemerintahan, terutama dalam mengisi ketidaklengkapan, ketidakjelasan, dan kekosongan Hukum dan Kebijakan di suatu negara tersebut.

c. Tata Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan yang bersih adalah bagian yang integral dari pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. *Good governance* sebagai norma pemerintahan, adalah sesuatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintah yang baik dan asas-asas umum

⁹² S.F Marbun, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak*, Hlm. 50.

pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntut pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*. Sinergitas antara menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintah yang berwibawa. Konsep *good governance* telah menjadi kemampuan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Good governance mencerminkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Salah satu bagiannya didasarkan pada legitimasi kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, pembahasan pemerintahan murni tidak dapat dipisahkan dari pembahasan pemerintahan murni.

d. Asas Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih.⁹³

Pada pelaksanaan, asas penyelenggaraan yang bersih harus mencakup di dalamnya beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. kepastian hukum, adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

⁹³ Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.15

5. proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keadilan yang yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlaksananya unsur-unsur di atas akan menentukan bagaimana Asas penyelenggaraan yang bersih dapat berjalan secara ideal guna menunjang suatu pelaksana pemerintahan yang baik.

5. Regulasi Terkait Pendanaan Partai Politik di Indonesia

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara. Meneguhkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.⁹⁴ Dalam penjelasannya disebutkan bahwa keuangan partai politik tersebut cukup jelas.

⁹⁴ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

Namun jika menilik kata: hak dan kewajiban partai politik, maka itu tiada lain adalah mengacu pada hutang dan piutang partai politik.

Ketentuan terkait keuangan partai politik terdapat 2 (dua) Undang Undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kedua undang-undang ini mengatur hal-hal yang mempengaruhi keuangan berbagai pihak untuk maksud dan tujuan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ini mengatur perolehan sumber keuangan oleh para pihak, tujuan pengeluaran keuangan, pengelolaan dan pelaporan keuangan mereka dan pemantauan laporan keuangan para pihak ke badan partai selama pelaksanaan tugas partai mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Iuran anggota

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, serta semua AD/ART partai politik menyebutkan iuran anggota sebagai sumber pendapatan partai.

2. Sumbangan yang sah menurut hukum

Sumbangan yang sah ataupun dapat disebut sebagai donasi legal adalah donasi keanggotaan individu, donasi non-anggota, donasi korporasi dan/atau korporasi. Menurut undang-undang, bantuan adalah bantuan yang dapat berupa uang, barang, barang dan/atau jasa. Sumbangan dari anggota partai individu diatur oleh AD/ART. Sumbangan dari anggota mandiri dibatasi maksimal Rp. 1.00.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) per orang dalam 1 (satu) tahun buku. Sedangkan sumbangan korporasi dan/atau korporasi dibatasi maksimal Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau unit usaha selama satu tahun buku.⁹⁵

3. Bantuan Keuangan dari APBN/APBD Bantuan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan negara ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah mengatur keuangan Parpol dalam perannya sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu terkait dengan keikutsertaan partai politik sebagai peserta pemilu maka yang diatur dalam Undang-Undang tersebut terkait pengaturan pendanaan, pembiayaan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana kampanye, adapun isi pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

“Pasal 131

⁹⁵ UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 35 ayat 1 huruf a,b, dan c

(1) Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(4) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir.

Pasal 133

(1) Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(4) Peserta pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib 37 melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.”

D. Uang dan Politik

Politik dan uang sangat sulit dipisahkan. Kegiatan politik membutuhkan banyak uang (sumber daya), terutama selama kampanye pemilu. Ada empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Tapi uang adalah

faktor yang sangat berpengaruh. Jika mengenyampingkan uang maka tiga faktor lainnya tidak berguna. seorang ahli politik menyampaikan pendapatnya bahwa:

“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have an impact on election results and campaigns cannot be run without it. Artinya, uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang”.⁹⁶

Uang adalah sumber utama kekuatan politik dalam hal mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang adalah alat dalam politik dan kepentingannya terletak pada bagaimana yang digunakan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan politik. Karena uang tidak terdistribusi secara merata, kekuasaan tidak terdistribusi secara merata di masyarakat. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah “bagaimana dan dari siapa politisi atau partai memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya”.⁹⁷

Bentuk nyata dari sifat uang adalah menawarkan kenyamanan, uang dapat diubah menjadi sumber daya yang berbeda dan sebaliknya, sumber daya yang berbeda dapat diubah menjadi uang. Uang juga dapat digunakan untuk membeli barang, keterampilan, dan jasa, dan sebaliknya, barang, jasa, dan keterampilan dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Uang meningkatkan pengaruh politik dari mereka yang memilikinya atau memiliki kewenangan untuk mendistribusikannya.⁹⁸

⁹⁶ Ballington, Julie, dkk. 2014. *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Party Finance*. Swedia: International IDEA.

⁹⁷ Karl-Heinz Nassmacher, *Foundation for Democracy*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, p. 9.

⁹⁸ Karl-Heinz Nassmacher, *Foundation for Democracy*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, p. 9.

Hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola hubungan jual-beli/transaksional antara buyer dan seller. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan masjid, pembangunan jalan, dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu.

Alih-alih membuat keputusan kebijakan yang mencerminkan keinginan dan kepentingan pemilih, anggota parlemen dikurung dalam amal dan bantuan serta pemberian yang mahal. Perlu dibangun komunitas dan infrastruktur politik yang solid dimana partai politik menjadi ujung tombak untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyatukan kepentingan. Suara elektoral itu sendiri harusnya merupakan konsekuensi dari kesepakatan atau komitmen yang dibangun dalam komunitas di mana partai politik menjadi ujung tombaknya. Keterbukaan informasi tentang pembiayaan politik mendukung peran pengawasan yang ketat dari masyarakat, sehingga memungkinkan munculnya proses pemilihan “donor” partai dan mencegah terjadinya politik uang dalam demokrasi.⁹⁹

Pada prinsipnya, persoalan keuangan selalu dapat dibedakan atas dua sisi, yaitu penerimaan yang mencakup semua sumber pendapatan dan belanja yang mencakup semua jenis atau pos pengeluaran. Dalam konteks pendanaan politik, karakteristik belanja atau pengeluaran sangat ditentukan oleh karakteristik tujuan pembelanjaan, sedangkan tujuan belanja ditentukan oleh karakteristik sistem politik. Di sisi belanja, dana politik biasanya dapat dibagi menjadi dua

⁹⁹ Widoyoko, Johannes Danang. 2018. Politik, Patronasi dan Pengadaan. Jakarta: Integritas. Vol 4 (2). Hlm 1-23.

karakteristik besar, yaitu; pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik (*political party finance*) dan pengeluaran kampanye (*campaign finance*).

Kedua jenis pembelanjaan ini biasanya ditentukan oleh sistem pemilu. Untuk sistem proporsional, di mana pemilih memilih tanda gambar partai, kecenderungan aktivitas pembiayaan terfokus pada pembiayaan partai.¹⁰⁰ Ini karena partai yang paling berperan atau yang akan dijual kepada pemilih. Partai sebagai organisasi kemudian bekerja keras memenangkan suara pemilih. Untuk sistem majoritarian, di mana pemilih memilih kandidat, pembiayaan lebih terfokus pada kampanye untuk masing-masing kandidat yang dilakukan oleh kandidat sendiri atau pihak ketiga yang ditunjuk melakukan kampanye untuk kandidat. Pada prakteknya, khusus untuk penggunaan dana politik oleh partai politik, dana kampanye dan dana partai biasanya terpisah.

Pengertian atau pengertian uang partai atau kampanye sebagai aset politik sebenarnya dipengaruhi oleh budaya politik dan sistem politik masing-masing negara. Sebagai contoh, budaya politik Amerika Utara, yang tampak lebih berorientasi pada kandidat, tampak lebih dominan dalam aktivitas kampanye daripada dalam organisasi atau orientasi partai. Di negara-negara Eropa Barat, istilah dana politik sering digunakan sebagai kata lain dari pembiayaan partai, digunakan untuk membiayai kegiatan rutin internal partai selama masa pemilu. Di Eropa, kampanye pemilu didominasi oleh partai, di Amerika, terutama di Amerika Utara, oleh kandidat.

Dalam sistem parlementer, fokus pembiayaan adalah pada partai politik, karena partai sangat besar peranannya dalam menentukan bangkitnya

¹⁰⁰ Arliman, Laurensius. 2016. *Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Volume 4 (02). Hlm: 225-240.

pemerintahan. Partai-partai yang berkuasa di parlemen dapat membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan dan menarik dukungan mereka, menggulingkan pemerintah dan mengadakan pemilihan. Dalam sistem presidensial dimana presiden memiliki satu masa jabatan, calon diberikan banyak peran untuk berusaha mempertahankan kewibawaan pemerintahannya agar dapat dipilih kembali atau untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap partai yang disukainya. Itulah sebabnya sistem parlementer memberi tekanan pada pendanaan partai politik.

Partai politik adalah elemen yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, posisi partai dalam pemberantasan korupsi sangat strategis karena dapat menghubungkan atau menyinkronkan program pemberantasan korupsi dengan unsur-unsur pemerintahan. Partai politik yang dapat menjadi elemen pemersatu adalah partai yang tidak hanya memiliki agenda antikorupsi, tetapi juga menganjurkan reformasi internal partai yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Faktanya, partai politik gagal menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan program anti korupsi dan berperan sebagai penghubung antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Partai-partai yang berkuasa cenderung menikmati kekuasaan dengan segala cara yang diperlukan untuk menambah sumber-sumber pendanaan bagi partai-partai tersebut dan untuk menambah dana yang diterima partai-partai tersebut. Reformasi internal partai sangat penting untuk mendorong partai bekerja dengan baik dan efektif memberantas korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus datang dari dalam partai itu sendiri, sehingga

ketika terpilih untuk berkuasa dapat memenuhi keinginan rakyat untuk pemberantasan korupsi secara tuntas tanpa beban sejarah.

BAB III

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA PARTAI POLITIK MENURUT AD/ART PARTAI POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA

A. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik dalam AD/ART Partai Politik di Kota Yogyakarta

1. Pengelolaan Dana partai politik

Eksistensi dari suatu organisasi partai politik tidak akan dapat terlepas dari suatu sebuah sistem oligarkis.¹⁰¹ Tidak jarang partai politik melihat sikap keberpihakan pada masyarakat dalam melakukan dan/atau mengeluarkan kebijakan, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddique. Legowo berpendapat bahwa kewenangan masyarakat untuk memilih wakil rakyat atau pimpinan pada suatu negara, dirasa masih belum mampu memberikan rasa keadilan disaat wakil rakyat tersebut gagal mengakomodasi kepentingan rakyat. Pada level selanjutnya, dirasa perlu dan wajib adanya suatu mekanisme ataupun cara yang praktis untuk dapat mengevaluasi para wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Maka akses terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan haruslah berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam partai politik sebagai bentuk pengawasan kinerja yang nantinya dapat dievaluasi secara bersama-sama di dalam partai politik. Mengingat alokasi pendanaan partai politik bukanlah suatu nominal yang kecil.

¹⁰¹ Hadin, Ahmad Fikri. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik. *Dialogia Iuridica*. Volume 6 (02). Hlm: 65-75.

Hilangnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian suatu partai, dimana Partai politik akan selalu berhadapan dengan permasalahan eksistensial disaat terdapat dorongan dan tekanan dari pemilik modal guna membuka jalan melalui kebijakan yang diusung oleh suatu partai. Tentunya hal mendasar tersebut menjadi penting agar Partai politik dapat mandiri secara organisasi dan akan berdampak pada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum bukan sebatas kelompok golongan.¹⁰²

Menurut Surbakti dan Supriyanto¹⁰³ bahwa sumber penerimaan partai politik berasal dari tiga pihak, *pertama*, berasal dari sumber internal partai yang mana itu meliputi iuran anggota dan sumbangan kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. *Kedua*, berasal dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Ketiga*, berasal dari kalangan masyarakat, baik individu perseorangan ataupun berasal dari organisasi sosial dan badan usaha.

Pengelolaan keuangan suatu organisasi/lembaga, dalam hal ini partai politik sebagai lembaga publik, merupakan hal yang sensitif, apalagi jika uang yang dikeluarkan adalah uang rakyat, maka masyarakat harus mengetahui kemana dana tersebut pergi.

Prinsip utama pendanaan partai adalah transparansi. Prinsip keterbukaan mensyaratkan para pihak terbuka terhadap segala proses pengelolaan keuangan para pihak. Partai politik memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi,

¹⁰² Surbakti, Ramlan. 2015. *Roadmap Pengendalian Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

¹⁰³ Mellaz, August dan Pipit R. Kartawidjaja. 2018. *Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik (Studi Literatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

seperti menyusun daftar donatur dan membuat laporan keuangan rutin yang merinci semua pendapatan dan pengeluaran partai sepanjang tahun.¹⁰⁴

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa lima jenis pendapatan partai politik, yaitu:

- 1) Iuran anggota dari anggota partai politik
- 2) Sumbangan perseorangan dari anggota partai politik
- 3) Sumbangan perseorangan bukan dari anggota partai politik
- 4) Sumbangan badan usaha
- 5) Subsidi negara yang bersumber dari APBN

Dalam pelaksanaannya, perbedaan yang sangat mencolok adalah pada pendapatan partai politik yang secara tegas diuraikan pada UU Partai Politik terdiri dari iuran anggota, sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan usaha, dan subsidi negara, namun berbeda dengan komponen belanja partai politik tidak ada ukuran untuk mengindikasikan belanja politik. Dengan demikian artinya tidak ada batasan atas belanja partai politik, tentunya partai politik bisa belanja atau melakukan kegiatan apa saja dengan skala dan volume tak terbatas.

Penjelasan yang diuraikan pada UU Partai Politik, menegaskan bahwa penerimaan hibah pemerintah diprioritaskan untuk pembiayaan kegiatan pendidikan politik yang ditujukan kepada anggota partai dan masyarakat. Sebagian dari makna pendidikan politik adalah melemparkan pekerjaan secara bertahap dan terus menerus. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 menjelaskan lebih rinci kegiatan operasional sekretariat partai politik, antara

¹⁰⁴ Junaidi, Veri., dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*. Didik Supriyanto (Ed.), Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm 34- 36.

lain: administrasi umum, penggunaan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip serta pemeliharaan peralatan kantor.

Memiliki laporan keuangan partai yang pernah disampaikan partai politik ke KPU, tampak selain operasional sekretariat dan pendidikan politik terdapat beberapa kegiatan atau komponen belanja yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun AD/ART. Komponen itu adalah konsolidasi organisasi dan unjuk publik (*public expose*). Komponen belanja partai politik yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Operasional sekretariat Kegiatan operasional sekretariat partai politik
- 2) Perjalanan dinas Perjalanan pimpinan
- 3) Konsolidasi organisasi Kegiatan organisasional yang diselenggarakan secara rutin terencana maupun mendadak.
- 4) Pendidikan politik
- 5) Entertain publik.

Aktivitas yang dilakukan oleh setiap Partai politik tentunya wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana, dimana dalam laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang laporan realisasi atas anggaran partai politik lalu laporan neraca dan laporan arus keluar masuknya dana dalam suatu partai politik.

Perinsip yang selalu ditegaskan dalam UU Partai Politik yaitu transparan dan akuntabel menjadikan laporan realisasi atas anggaran partai politik lalu laporan neraca dan laporan arus keluar masuknya dana dalam suatu partai politik kewajiban yang harus dipenuhi guna suatu tatanan demokrasi yang ideal. Tidak berhenti pada suatu laporan saja namun perlu adanya audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik dengan tujuan

¹⁰⁵ Pinilih . 2017 . *Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

agar laporan keuangan bisa diakses publik, termasuk didalamnya adalah daftar penyumbang.

Tujuan utama pengaturan keuangan partai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah untuk menjaga independensi partai agar tetap berpedoman dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah partai politik dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki uang. Oleh karena itu, undang-undang melarang pemberian dari pihak tertentu dan melarang menerima hadiah dari pihak tertentu. Agar masyarakat dapat memeriksa pengelolaan keuangan partai politik, partai politik juga wajib membuat laporan keuangan secara berkala yang diperiksa oleh auditor dan Badan Pengawas Keuangan.¹⁰⁶

Sebagai suatu negara hukum, ketidakpatuhan partai politik terhadap ketentuan yang terdapat pada UU Partai Politik tidak akan ada artinya apabila tidak disertai sanksi terhadap para pelanggarnya, oleh karenanya terdapat beberapa ketentuan sanksi bagi partai politik yang tidak dilakukan atau lalai dalam melakukan ketentuan yang terdapat didalam UU Partai Politik diantaranya sebagai berikut:

1) Hukuman pidana

Hukuman pidana atau sanksi pidana akan dikenakan kepada pengurus partai politik, namun ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana masih terbilang cukup ringan jika yang menjadi bahan perbandingan adalah tindak pidana suap atau penggelapan di KUHP;

2) Denda

¹⁰⁶ Mufazzal, M & Abidin, Z., 2017, *Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggaran 2014)* JIM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 2 No 2

Selain hukuman pidana juga terdapat hukuman administratif terhadap partai politik yang melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi negara dan larangan menggunakan fraksi di MPR, DPR dan DPRD sebagai sumber pendanaan partai politik.

Pengelolaan keuangan partai harus diatur dalam peraturan organisasi, yang diperlukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk membangun sistem organisasi modern yang lebih menjawab tuntutan pemilih dan publik yang terus berkembang. Kesepakatan tersebut juga mendorong para pihak untuk menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel sehingga dapat menghindari pengawasan pemegang uang sedini mungkin.¹⁰⁷

Di banyak negara Eropa Barat, penerimaan sumbangan dari individu dan perusahaan swasta sangat terbatas. Tujuannya untuk menghindari kepentingan kelompok swasta yang ingin ikut serta dalam pembentukan kebijakan partai politik. Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan pertemuan partai politik di Amerika Utara, sumbangan individu dan perusahaan swasta tidak terlalu dibatasi, tetapi subsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

Partai politik dalam upaya menjaga agar pada jalurnya, berbagai resep diterapkan, guna tetap pada posisi partai politik dalam berjuang untuk rakyat. Hal ini mempengaruhi sisi pendapatan, sedangkan partai politik di Eropa Barat cenderung terbatas pada sisi pendapatan, sedangkan di Amerika Utara tidak demikian. Seperti di Indonesia, kontribusi individu dan perusahaan terbatas, kata undang-undang partai. Secara politis.¹⁰⁸ Sedangkan di lain sisi, partai politik juga mendapatkan dana yang berasal dari pemerintah yang besarnya dihitung

¹⁰⁷ Sobrina, A. 2012. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau Dari Segi Good Governance (Studi Kasus DPW PAN JAWA TIMUR pada Pemilu 2009)*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹⁰⁸ Simarmata, Markus H. 2018. *Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum*. Legislasi Indonesia. Vol .15 (01). Hlm, 21-36.

berdasarkan suara yang diperoleh ketika pemilu. Pengalokasian bantuan keuangan partai politik di prioritaskan sebesar 60% untuk pendidikan politik dan sebesar 40% untuk kegiatan operasional partai politik tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, kegiatan yang termasuk pendidikan politik yaitu seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sedangkan untuk kegiatan operasional partai berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, kegiatan yang termasuk kegiatan operasional partai politik yaitu administrasi umum; berlangganan daya dan jasa; pemeliharaan data dan arsip; dan pemeliharaan peralatan kantor.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik dalam AD/ART Partai Politik di Kota Yogyakarta

Awalnya, semua kebutuhan keuangan para pihak ditanggung oleh iuran anggota. Hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dengan anggotanya memudahkan partai untuk menghimpun dana dari anggota. Namun, dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan desain sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, tidak banyak partai yang hidup hanya dari iuran anggota.

Masalah tambahan dari fenomena ini adalah penurunan iuran anggota dan sumbangan masyarakat yang disebabkan oleh peran dan citra partai yang kurang optimal. Menurut undang-undang, sumber uang partai adalah iuran anggota, donatur, dan dukungan negara. Bahkan, sebagian besar pendanaan berasal dari donatur, baik donatur perorangan maupun korporasi. Namun, ketika ditelusuri daftar penyandang dana partai politik dan daftar penyandang dana kampanye (dilaporkan oleh KPU), jumlah dana yang dilaporkan dibandingkan dengan perkiraan biaya aktual partai per tahun atau biaya kampanye dari waktu ke waktu tidak signifikan. Pada hakekatnya pendanaan partai politik yang berasal dari mayoritas anggota/peserta merupakan partai rakyat karena bergantung pada partisipasi rakyat. Di sisi lain, pendanaan dari kelompok investasi membuat para pihak secara efektif independen dan bergantung pada pemodal. Efeknya tercermin dalam beberapa keputusan politik yang tidak lagi melayani kepentingan rakyat.

Padahal sebagai organisasi publik, partai politik memiliki sumber-sumber pendanaan yang terbatas. Namun, agenda politik dan kegiatan yang dilakukan baik dalam proses internal dan maupun eksternal lebih banyak dilaksanakan di tempat-tempat yang mewah dengan jumlah peserta ratusan bahkan ribuan orang. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik tentang adanya sumber-sumber pendanaan yang tersembunyi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap lima partai yang terdapat di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Partai	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Drs. qomari zaman	Bendahara umum DPW
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Triyono Hari Kuncoro	Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta
3.	Partai Golkar	Drs. Agus Mulyono, MM	Ketua Golkar Kota

			Yogyakarta
4.	Partai Gerindra	Wanto Ony Widiyono, S.IP	Kepala Kantor DPC Gerindra Kota Yogyakarta
5.	Partai PDI Perjuangan	Eko Suwanto, ST.M.si	Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki partai politik didalamnya dan peneliti memilih 5 partai politik yang menjadi objek penelitian diantaranya partai PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, PPP dan Gerindra. Dari Kelima partai tersebut, menyatakan tidak pernah menerima sumber dana dari swasta melainkan dalam bentuk kerja sama. Seperti contoh dalam melakukan suatu kegiatan partai maka pihak swasta bekerjasama dalam proses mensukseskan acara tersebut.¹⁰⁹

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai yang mewakili mayoritas responden (lima partai) menunjukkan bahwa pengaturan keuangan partai politik terbatas pada aturan pembayaran partai tertentu. Sumber keuangan partai terutama dialokasikan 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk kegiatan operasional partai. Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Keuangan Partai Politik, kegiatan pendidikan politik adalah seminar, lokakarya, dialog interaktif, lokakarya, dan lokakarya. Sedangkan untuk kegiatan operasional partai berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, kegiatan yang termasuk kegiatan operasional partai politik yaitu administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.

¹⁰⁹ Wanto Ony Widiyanto, S.IP, wawancara, Partai Gerindra di Kantor DPC Gerindra Kota Yogyakarta pada tanggal 6 September 2022 pukul 11.45 WIB

Seperti apa yang disampaikan oleh Drs Agus Mulyono MM,¹¹⁰ Ketua Partai Golkar Kota Yogyakarta bahwa pengelolaan Partai Golkar Kota Yogyakarta sesuai dengan tupoksinya:

“dana keuangan yang bersumber dari PEMDA melalui kesbankpol, yang mana dana dari kesbankpol dananya hanya diperuntukan kegiatan tertentu. jadi pengelolaan Partai Golkar Kota Yogyakarta sesuai dengan tupoksi. Pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan dalam rangka pembiayaan bantuan pendidikan politik”

Melihat banyak pengeluaran yang ada pada partai politik tersebut, maka DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta menerapkan sebuah ketentuan kepada para anggota partai politik yang duduk di DPRD Kota Yogyakarta yang didasari oleh partai politik masing-masing. Peraturan yang ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta terkait dengan sumbangan yang diberikan oleh anggota partai guna memenuhi kas partai politik yaitu dengan mewajibkan sumbangan anggotanya per bulannya.

Perihal pembatasan sumbangan semua partai responden menjawab yang sama ketika ditanyakan terkait dengan batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk perorangan bukan anggota partai sebesar 1 milyar dan 7,5 milyar untuk perusahaan atau badan usaha. Jawaban partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah tidak keberatan dengan batasan tersebut. Terkait bantuan dari pemerintah bahwa parpol yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD wajib membuat laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah diperiksa BPK.¹¹¹

¹¹⁰ Drs Agus Mulyono MM, wawancara, kantor DPC Golkar Kota Yogyakarta, pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.43 WIB

¹¹¹ Drs. qomari zaman, wawancara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta pada tanggal 28 September 2022 pukul 13.10 WIB

Partai politik dengan sumber daya dan keuangan yang besar menjadi partai dominan dan subordinat lainnya. Hal ini bahkan dapat mempengaruhi supremasi salah satu partai dalam bernegara, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu, partai politik tidak menerapkan pengelolaan belanja yang transparan dan bertanggung jawab baik dalam praktik maupun ketersediaan dokumen. Akibat praktik keuangan yang tidak transparan, warga semakin yakin bahwa ada pendapatan tersembunyi di luar sumber keuangan yang selama ini diatur undang-undang. Di beberapa negara, laporan keuangan partai politik dibuat dalam format yang terlalu besar dan pengeluaran serta pemasukannya terlalu rumit, sehingga sulit diakses oleh publik.

Semua hal yang berkaitan dengan pembelanjaan partai politik diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik dan sisanya baru dialokasikan kepada kegiatan operasional partai politik. sebagaimana yang dimaksud Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Bapak Drs Agus Mulyono MM, bahwa:¹¹²

“...ranah yang ditentukan tersebut seperti operasional partai, konsolidasi, dan rapat-rapat. Apabila kita melakukan pembelanjaan di luar PP tersebut akan berdampak pada konsekuensi hukum maka dari itu mulai dari saya selaku ketua, bendahara dan lainnya. ...anggaran tersebut berkaitan dengan pendidikan partai politik, pasti lah tetapi kita itu tetap dari pemerintah kota dalam hal ini dari APBD kota Yogyakarta. Nah tentunya berbicara internal kita, pasti kita melakukan semua itu namun kita dipergunakan untuk kampanye dan mengekspos partai kita karena diluar dari domain PP tersebut.”

Dana yang diberikan oleh negara dialokasikan sebaik mungkin dan sesuai dengan peraturan sebelumnya. Partai politik yang mendapat dukungan dana dari partai tidak boleh melakukan pembelanjaan di luar pendidikan politik dan kegiatan partai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan konsolidasi

¹¹² Drs Agus Mulyono MM kantor DPC Golkar Kota Yogyakarta, pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.50 WIB

yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Yogyakarta menggunakan dana dari dukungan keuangan partai untuk menjamu kader dan pemilih di tingkat klasifikasi.

Tujuan dari bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik sebagai upaya perwujudan pelembagaan partai politik secara umum dan secara khusus agar berjalan dengan baik. Meskipun adanya indikasi terkait pengaturan struktur organisasi yang nepotisme namun upaya untuk kaderisasi dan pelembagaan Partai Golkar Kota Yogyakarta cukup baik. Namun, dalam hal akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangan Partai Golkar sangat tertutup dan tidak terbuka kepada publik. Nilai minus yang dimiliki Partai Golkar Kota Yogyakarta menambah rentetan partai politik yang tidak terbuka keuangannya di hadapan publik. Apabila menyangkut dengan pelembagaan partai politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat seharusnya dalam hal yang paling vital seperti ini harus terbuka di hadapan publik dan masyarakat agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung.

Partai Golkar kota Yogyakarta melakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa laporan penggunaan dana keuangan partai politik tersebut dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Partai Golkar juga telah menggunakan dana bantuan terhadap pendidikan politik lebih dari 60% dan sisa dari penggunaan dana dialokasikan ke dalam kesekretariatan. Partai Golkar juga membuka secara transparan bagi masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas artinya DPC Partai Golkar Kota Yogyakarta telah melaksanakan transparansi bantuan keuangan partai politik sesuai dengan aturan.

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik yang terdapat di dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2014 harus dimanfaatkan dengan 60% dari dana bantuan diarahkan untuk pendidikan politik dan 40% diarahkan kepada kesekretariatan. Kemudian responden pun menjelaskan pelaksanaan bantuan keuangan yang didapatkan Partai Gerindra telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.¹¹³ Partai Gerindra melakukan pendidikan politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang mendominasi dana keuangan terkhusus pendidikan politik terhadap internal partai.

Partai Gerindra di dalam pelaksanaannya juga telah melewati angka 60% terhadap pendidikan politik. Sisa dari dana bantuan keuangan pendidikan politik digunakan Partai Gerindra sesuai dengan aturan yang mana dana tersebut diarahkan kepada kesekretariatan yang digunakan untuk melengkapi komponen komponen kesekretariatan.¹¹⁴ Berdasarkan hal tersebut di atas artinya DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta telah memanfaatkan dana bantuan keuangan partai politik sesuai dengan prosedurnya. Partai Gerindra juga tertib di dalam pelaksanaan pelaporan dana bantuan keuangan partai politik terhadap instansi pemerintahan Kota Yogyakarta.

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa bantuan keuangan partai yang bersumber dari APBD diprioritaskan untuk pendidikan

¹¹³ Wanto Ony Widiyanto, S.IP, wawancara, Partai Gerindra di Kantor DPC Gerindra Kota Yogyakarta pada tanggal 6 September 2022 pukul 11.45 WIB

¹¹⁴ Wanto Ony Widiyanto, S.IP, wawancara, Partai Gerindra di Kantor DPC Gerindra Kota Yogyakarta pada tanggal 6 September 2022 pukul 11.45 WIB

politik bagi anggota partai politik dan juga masyarakat. Mengenai hal ini seluruh partai responden mengetahuinya. Persentase pengalokasian dana untuk pendidikan politik adalah 60% dan sisanya digunakan untuk operasional sekretariat partai. Pendidikan politik yang dilakukan masing-masing partai pada prinsipnya adalah sama namun hanya berbeda temanya. Tidak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera, hanya yang membedakan bentuk dari kegiatan masing-masing Partai Politik, seperti yang disampaikan oleh narasumber dari Partai Keadilan Sejahtera bahwa untuk partai PKS, pendidikan politik yang dilakukan berbentuk kajian keislaman untuk kader, pertemuan kader dan simpatisan, sosialisasi AD/ART, training politik, upgrading pengurus.¹¹⁵

Alokasi dana yang sebesar 60% untuk pendidikan politik sangatlah penting, karena pendidikan politik berkaitan dengan fungsi politik. Fungsi politik menurut Budiardjo partai politik memiliki fungsi untuk mencari serta mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dan berusaha menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dipersiapkan mengganti pimpinan lama.¹¹⁶

Ketentuan mengenai pelaporan dan audit dana politik serta kewajiban membukanya ke publik merupakan bagian dari konsep akuntabilitas keuangan politik. Seiring dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk, menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab parpol dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

¹¹⁵ Triyono Hari Kuncoro , wawancara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera DI Yogyakarta pada tanggal 8 September 2022 pukul 10.25 WIB

¹¹⁶ Permadi, Bagus. (2015). Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 7.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hal itu, sejalan yang melatari lahirnya UU Parpol yakni Undang Undang No 2 Tahun 2008 bahwa UU Parpol lama yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan parpol sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. UU Parpol mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan parpol, yang menyangkut demokratisasi internal parpol, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik yang ditegaskan di dalam pasal-pasal UU parpol antara lain; Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2), parpol wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Untuk menyusun laporan, para pihak wajib membuat pembukuan dan menyimpan bukti penerimaan dan pembayaran dana bantuan. Menurut Pasal 13, partai politik wajib menghormati supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, membuat rekening, menyimpan daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, dapat diakses publik dan menyampaikan laporan pendapatan secara berkala. dan produk APBN/APBD dalam kurun waktu 1 tahun. Demikian pula menurut Pasal 37, pengurus partai politik pada semua tingkatan organisasi menyusun laporan akuntansi atas pendapatan dan pengeluaran keuangan setelah berakhirnya periode akuntansi yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 38, penerimaan dan pengeluaran dana partai menurut Pasal 37 yang harus diumumkan.

Apapun nama dan jenisnya sistem demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik rakyat dan tidak ada partisipasi rakyat tanpa transparansi, keterbukaan politik dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, upaya mengungkap koridor keterbukaan informasi keuangan merupakan bagian integral dari akuntabilitas pembiayaan partai politik kepada publik dan/atau pemilih guna memaksimalkan proses demokratisasi partai politik. Harapannya, akan muncul keseimbangan antar partai politik untuk memperjuangkan demokrasi. Warga negara, seperti pemilih partai politik, sadar menerima informasi tentang keuangan partai. Dengan demikian, terselenggaranya proses demokratisasi pengelolaan keuangan partai memberikan harapan bahwa perjalanan menuju kehidupan partai yang lebih baik dapat segera terwujud. Banyak pihak besar menyadari pentingnya perbaikan tata kelola internal, termasuk tata kelola keuangan. Bahkan dipandang krusial karena terkait langsung dengan upaya partai memperbaiki penampilan di hadapan pemilih dan pemilih partai. Kepemimpinan partai yang baik semakin menjadi kebutuhan.

Sehingga semangat tersebut dapat disambut oleh kebanyakan partai Politik, sebagaimana tergambar pada seluruh partai responden mewajibkan tiap tingkatan kepengurusan partai membuat laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan partai minimal 1 kali setahun dan dilaporkan kepada DPP partai. Berdasar ketentuan UU terkait laporan keuangan parpol diaudit oleh akuntan publik. PKS melakukan laporan pengelolaan keuangan partai dilakukan dengan sistem konsolidasi nasional yaitu di Dewan Pimpinan Pusat PKS dan penentuan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit ditetapkan juga oleh DPP.

Semua partai responden mengetahui bahwa sumber keuangan parpol dapat berupa iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Sedangkan untuk dana kampanye pemilu legislatif, seluruh partai responden mendapatkan dana dari calon anggota legislatif partai tersebut dan ada juga yang mendapatkan sumbangan dari perseorangan. Semua partai responden memiliki iuran anggota namun semua partai responden tidak menyebutkan besaran iuran tersebut secara tegas, hanya keterangan besarnya diatur oleh masing-masing tingkatan pengurus partai. Sedangkan Golkar pernah mencoba mengatur mengenai iuran anggota namun tidak berjalan dengan baik. Terhadap sumbangan yang diterima parpol baik dari anggota maupun pihak ketiga, 5 parpol membuat catatan daftar penyumbang tersebut di dalam laporan keuangan partai.

Terkait bantuan dari pemerintah (APBN/APBD) bahwa parpol yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD wajib membuat laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah diperiksa BPK. Terkait dengan laporan tersebut, 5 partai menyampaikan telah menjalankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Partai-partai responden membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD untuk diperiksa oleh BPK tiap setahun sekali. Laporan tersebut setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kemudian diserahkan serta dikoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi DI Yogyakarta setiap tahunnya.

Ketentuan Undang-Undang Partai Politik menyebutkan bahwa dukungan dana kepada partai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

diprioritaskan dalam pendidikan politik anggota partai dan masyarakat umum. Semua responden tahu itu. Bagian dana untuk pendidikan politik adalah 60%, sisanya digunakan untuk kegiatan sekretariat partai. Formasi politik masing-masing partai pada hakikatnya sama, tetapi persoalannya berbeda. Pendidikan politik partai PKS berupa kajian keislaman kader, temu kader dan pendukung, sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pendidikan politik dan pelatihan administrasi. Selain menyalurkan subsidi untuk pendidikan politik, hampir semua parpol yang disurvei juga menggunakan subsidi negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan sekretariat partai, untuk membayar listrik, membeli alat tulis kantor (ATK) atau dengan menyewa bangunan kantor DPD/DPW.

Pengertian akuntabilitas dan transparansi biasanya kita temukan dalam penjelasan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di sisi lain, "tanggung jawab" mengacu pada kejelasan, pelaksanaan dan tanggung jawab tugas organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan efektif. Pada saat yang sama, "transparansi" mengacu pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan untuk menyampaikan informasi penting dan penting tentang perusahaan. Kemudian kaitan UU No 14 Tahun 2008 dengan partai politik adalah partai politik merupakan badan publik yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2008.

Menurut undang-undang, pengertian kekuasaan publik meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan keuangannya sebagian atau seluruhnya berasal dari pendapatan dan belanja negara. Anggaran dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah atau lembaga swadaya masyarakat, sepanjang dana tersebut seluruhnya atau sebagian berasal dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, subsidi dari masyarakat dan/atau luar negeri. Merujuk pada definisi dalam undang-undang, kedua partai yang tidak mendapat kursi di parlemen dan tidak otomatis mendapat dukungan keuangan dari APBN/APBD tetapi menerima sumbangan dari masyarakat dapat dianggap sebagai badan usaha publik. Mengacu pada konsep teori akuntabilitas tersebut di atas dan konsep normatif akuntabilitas, maka titik temunya adalah bahwa akuntabilitas dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk kepemimpinan atau manajemen. Untuk memahami, melalui konsep tanggung jawab yang terkandung dalam konsep “hak dan kewajiban”, dimana hak dan kewajiban diatur oleh UU No. 2 Tahun 2011 dalam kaitannya dengan keuangan partai. Segala hak dan kewajiban terkait kegiatan politik partai politik menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentunya dapat dijadikan ukuran tingkat tanggung jawab keuangan partai politik. Oleh karena itu, yang secara normatif dapat digunakan untuk mengukur tanggung jawab keuangan partai politik adalah Pasal 13 huruf (s), Pasal 34-40 dan Pasal 46 UU No. 2 tahun 2011.

Dari klasifikasi data yang ditemukan dan kemudian dianalisis oleh penulis, diketahui bahwa dalam anggaran dasar/statuta masing-masing partai politik, mayoritas responden menyebutkan pengaturan keuangan partai, namun terbatas pada kesepakatan terkait biaya. pembayaran awal tanpa menetapkan jumlah maksimum pembayaran dan larangan berdasarkan ketentuan UU Parpol. Semua partai sudah memiliki laporan keuangan partai dan laporan dana kampanye yang dipisahkan dari laporan keuangan partai. Semua pihak juga

melaporkan neraca dan arus kas partai, serta laporan penerimaan dan pembayaran kas.

B. Kendala dalam Menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik di Kota Yogyakarta

Undang-undang parpol menegaskan bahwa salah satu tujuan umum parpol adalah mengembangkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sementara secara khusus bertujuan meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

Fungsi parpol adalah memberikan pendidikan politik rakyat dan penyertaan keuangannya salah satunya bersumber dari negara. Oleh karenanya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya menjadi suatu keharusan. Maka pengelolaan keuangannya pun harus tunduk di bawah yurisdiksi 3 (tiga) paket UU yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam praktiknya, pendanaan partai terus menimbulkan persoalan mendasar. Pertama, laporan keuangan para pihak belum siap. Kalaupun dilakukan, seringkali tidak memadai dan jauh dari standar pelaporan keuangan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masih ada dana yang belum dicatat dan dipertanggungjawabkan. Juga aliran-aliran yang dianggap tidak jelas atau oleh individu atau kelompok atau lembaga. Begitu juga aliran dana melalui dana taktis dan hibah, donasi dan lainnya. Catatan setiap hibah atau sumber pendanaan (alamiah dan tidak wajar) masih menyulitkan setiap auditor untuk mengukur dan mengevaluasi. Apalagi ketika partai politik membiayai sendiri

kampanyenya dan partai tersebut membutuhkan anggota yang ingin mencalonkan diri untuk memikul beban penggalangan dana dan membiayai kampanyenya sendiri. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran keuangan partai politik.¹¹⁷

Permasalahan di atas justru menimbulkan masalah baru, antara lain relatif terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) partai politik untuk mengelola dana partai secara transparan dan bertanggung jawab, yang dikhawatirkan akan semakin sulit. Mempercepat peningkatan kontrol partai politik modern. Hal ini, pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan pemilih dan publik terhadap partai politik.

Masalah kedua, akuntabilitas keuangan parpol belum menjadi syarat utama bagi pembentukan partai politik. Termasuk pengelolaan keuangan oleh kader kader potensial parpol yang memegang posisi strategis di kekuasaan (parlemen dan eksekutif). Akibatnya muncul diskursus yang mengarah pada tuntutan untuk menghapus sumbangan dana parpol dari APBN/APBD karena dinilai hanya membebani keuangan negara yang saat ini sedang *collapse*.

Masalah ketiga adalah, tidak sedikit partai-partai politik, terutama partai besar yang membentuk dan memiliki organ sayap berbentuk ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang dalam akuntabilitas keuangannya dipertanyakan. Fenomena ini ke depan dinilai perlu diatur khususnya dalam struktur organisasi partai-partai politik untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dan pelanggaran termasuk akuntabilitas pendanaannya. Sebab dari beberapa fakta yang terjadi, beberapa ormas juga melakukan kegiatan-

¹¹⁷ ICW, *Banyak Parpol Tak Punya Laporan Keuangan*, diakses pada laman <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5051ce0a04745/icw--banyak-parpol-tak-punya-laporan-keuangan>, pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 17.34 WIB

kegiatan kampanye bagi partai-partai tertentu yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Hal itu sangat potensial dan rawan terjadi di seluruh daerah di Indonesia jika dikaitkan pemberian bantuan sosial dan politik (pokmas, ormas dan parpol) berupa uang dan/atau barang.¹¹⁸

Pada konteks lain, tidak sedikit ormas yang juga memiliki badan usaha karena peraturan perundang-undangan tidak melarangnya.¹¹⁹ Tidak adanya aturan mengenai ini dapat saja dimanfaatkan bagi parpol untuk mendirikan badan usaha dengan meminjam ormas yang menjadi *underbow*-nya sehingga terhindar dari larangan parpol memiliki badan usaha.

Komitmen kolektif semua pihak mengenai akuntabilitas keuangan parpol, penting untuk didorong dengan spirit mempercepat proses *good governance* dan demokratisasi di Indonesia hal ini dikarenakan karena beberapa hal, diantaranya:¹²⁰

- a. Partai Politik merupakan tiang utama dalam penegakan sistem demokrasi yang ideal.
- b. Potensi yang dimiliki oleh partai politik dalam menjalin relasi dengan tokoh sentral dapat menunjang perwujudan visi dan misi dari partai politik.
- c. Partai politik yang transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya dapat dilihat sebagai investasi yang sangat berharga dalam memperkuat kepercayaan dan kedekatan partai dengan masyarakat dan pemilih. Melibatkan proses pembelajaran dan pengembangan karakter kader atau anggotanya sebagai bentuk utama komunikasi dan membangun hubungan yang luas dengan berbagai kelompok secara baik dan bertanggung jawab.

Partai politik, sebagai pilar demokrasi di negara yang menganut sistem demokrasi, harus ditata dan disempurnakan untuk menciptakan sistem politik demokrasi yang mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan

¹¹⁸ Prof. Rizal Djalil, "Perbaikan Pengelolaan Dana Partai Politik Akan Hasilkan Politisi Yang Profesional", (4 Desember 2014), < <http://www.unpad.ac.id/2014/12/prof-rizal-djalil-perbaikan-pengelolaan-dana-partai-politik-akan-hasilkan-politisi-yang-profesional/>> diakses pada tanggal 24 oktober 2022, pukul 17.56 wib.

¹¹⁹ pasal 11 UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa salah satu sumber keuangan ormas adalah "usaha lain yang sah".

¹²⁰ Ramlan Surbakti, *Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), hlm. 8

pembenahan partai politik bertujuan untuk beberapa hal, yaitu terbentuknya model atau sistematika sikap dan perilaku partai politik untuk membentuk budaya politik yang mendukung prinsip dasar sistem demokrasi. Partai yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen anggota yang memadai serta mengembangkan kepemimpinan politik dan sistem kasta yang kuat serta memaksimalkan kegiatan partai politik, dan kegiatan partai politik untuk negara dan kegiatan partai politik untuk rakyat melalui politik. Pelatihan dan pembentukan angkatan perang, serta rekrutmen politik yang efektif dan sehat bertujuan untuk menghasilkan kader atau pemimpin yang memiliki kemampuan politik.

Sebagaimana telah diulas persoalan akut yang dihadapi dalam pendanaan partai politik adalah transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawabannya yang masih rendah. Walaupun UU No. 2 Tahun 2011 sudah mengatur persoalan tersebut, namun pada prakteknya partai politik masih belum memahaminya dengan baik.

Misalnya saja ketentuan Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dan diumumkan secara periodik, belum juga dipatuhi secara baik oleh partai politik.¹²¹ Hal tersebut setidaknya diungkap oleh penelitian-penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya.

Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya ancaman sanksi bagi ketidakpatuhan partai politik dalam mengatur keuangannya tersebut. Hal tersebut terlihat dari teks Pasal 39 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 yang menyebut “Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan

¹²¹ Pinilih, Sekar Anggun Gading. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 1, Februari.

akuntabel”, tidak ada kata “wajib” yang biasanya melekat kepada sebuah perintah yang melahirkan sanksi. Pengaturan tersebut, sepertinya merupakan kesengajaan penyusun undang-undang yang notabene adalah anggota partai politik yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹²²

Sementara itu, kata wajib terdapat dalam dua pasal, pertama, berkaitan dengan pembukuan, yang diatur dalam Pasal 13 huruf f UU No. 2 Tahun 2008, menyebut partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat”, itu artinya dalam hal pendanaan keuangan ada kewajiban administrasi untuk membuat pembukuan sebagai dasar untuk diaudit.¹²³ Sayangnya ketentuan ini awalnya tidak disertai sanksi, namun berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 telah dikenakan sanksi berupa teguran oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah pemerintah berani melakukan peneguran tersebut dan efektifkan teguran tersebut? Hal yang sampai saat ini belum dijalankan oleh pemerintah.

Jika kita lihat mengapa sanksi tersebut sulit diterapkan, karena partai politik yang mencalonkan anggotanya sebagai anggota DPR memiliki posisi negosiasi yang lebih tinggi, karena DPR memiliki beberapa fungsi tersendiri, seperti fungsi kontrol dan fungsi anggaran. sehingga pemerintah lebih ditekan dalam fungsi-fungsi tersebut menurut eksekutif. Misalnya, dalam fungsi anggaran pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹²² Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik, Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta: Yayasan Perludem.

¹²³ Permadi, Bagus. (2015). Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 7.

(RAPBN), sanksi teguran pemerintah terhadap pihak-pihak dapat berbalik arah untuk tidak menyetujui RAPBN.¹²⁴

Kata wajib yang kedua juga terdapat dalam Pasal 34 A UU No. 2 Tahun 2011 yang menyebut partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari APBN/APBD. Kata wajib tersebut seolah memberikan pesan bahwa akan ada implikasi yang dilahirkan apabila dilanggar yang sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 huruf (i) UU No. 2 Tahun 2008. Dengan penegasan wajib tersebut, melahirkan sanksi berupa penghentian bantuan pendanaan dari APBN-APBD. Persoalannya adalah bantuan pendanaan yang kecil sebagaimana telah disebutkan, membuat partai politik tidak terlalu menggubris ancaman sanksi tersebut. Dalam kaitan ini, maka selain penegakan kewajiban yang lebih tegas, perlu juga ada peningkatan bantuan dana partai politik yang berasal dari APBN-APBD, sehingga akan memaksa partai politik lebih baik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.¹²⁵

Meskipun dari beberapa partai telah melakukan laporan atas pengelolaan dana parpol namun mereka mengaku belum secara maksimal dalam melakukan prosesi laporan selain dari dana yang diberikan oleh pemerintah sebagai dana partai politik yang dalam prakteknya partai politik diberikan format yang telah disebikan oleh kasbankpol.¹²⁶

¹²⁴ Anggaran Kenaikan Dana Parpol Ditargetkan Masuk APBN-P 2017, (online), <https://news.detik.com/berita/d-3548279/anggaran-kenaikan-dana-parpol-ditargetkan-masuk-apbn-p-2017>, diakses 19 September 2022, Pukul 21.00 WIB.

¹²⁵ Seksi Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Yang Transparan dan Akuntabel, makalah tanpa tahun, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1514>, diakses 19 September 2022, Pukul 21.00 WIB.

¹²⁶

Transparansi pendanaan partai masih menjadi tantangan. Masih sulit untuk memastikan bahwa publik mengharapkan untuk memperhatikan laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik diperlukan karena partai sebagai lembaga publik memiliki peran penting dalam mendukung demokrasi dan mengelola pemerintahan. Namun, komitmen partai politik terhadap pendanaan partai yang transparan dan bertanggung jawab sangat lemah. Sementara itu, khususnya fenomena pelaporan keuangan yang buruk menunjukkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pembayaran dana partai.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan hasil penertiban rekening pemasukan dan pengeluaran dana partai politik bersifat publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus mengetahui dan dapat mengakses laporan keuangan para pihak. Partai politik harus memperkenalkan sistem informasi akuntansi. Setiap partai peserta pemilu bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem akuntansi yang mempunyai sistem pengkodean unit organisasi dan klasifikasi buku besar yang seragam, Menyediakan informasi yang berarti dan tepat waktu, agar pengurus dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang tepat waktu, seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar akuntansi dan identifikasi ke dokumen sumber, memiliki pengendalian internal berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan-catatan keuangan dan mencatat transaksi/kejadian sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum.

upaya meningkatkan transparansi keuangan partai politik, maka sudah seharusnya partai politik mengumumkan kepada publik baik melalui media

cetak maupun elektronik yang mudah untuk diakses publik tentang daftar penyumbang, baik perseorangan, iuran anggota, badan usaha maupun bantuan dari pemerintah dan menyusun pembukuan dan laporan yang dapat diaudit baik oleh akuntan publik maupun BPK yang dilakukan secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang merinci seluruh pendapatan dan pengeluaran partai politik. Dengan membuka siapa saja yang menyumbang dan mengumumkan laporan keuangan kepada publik maka dapat diketahui dengan akurat implementasi penerimaan dan pengeluaran sumbangan dari internal dan eksternal partai apakah dilakukan dengan alasan yang tepat, sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai transparansi dan akuntabilitas dana partai politik menurut ad/art partai politik di kota Yogyakarta, penulis menyusun beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. penerapan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik menurut Undang-Undang Partai Politik di Kota Yogyakarta masih menjadi permasalahan mendasar bagi Partai Politik walaupun undang-undang telah mengatur mengenai keuangan partai politik tapi masih dirasa kurang dikarenakan masih ada cela-cela yang dapat disusupi oleh Parpol-Parpol yang enggan melakukan kewajibannya untuk melakukan pelaporan hasil-hasil atau sumber-sumber keuangan Partai Politik tersebut.
2. kendala dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik di Kota Yogyakarta adalah belum adanya kesadaran internal terkait dengan penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dana Partai Politik di kota

Yogyakarta. Belum adanya pembatasan terkait dengan kepemilikan saham Partai Politik, belum adanya undang-undang yang mengakomodir terkait dengan pengaturan keuangan dana Parpol.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan atas pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik menurut Undang-Undang Partai Politik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. penerapan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik di Kota Yogyakarta akan dapat berjalan dengan baik jika adanya rasa tanggung jawab yang besar pada masing masing partai atas keterbukaan informasi dan keuangan partai politik. Adanya komitmen dan kesadaran dari internal untuk menerapkan prinsip transpaansi dan akuntabilitas dana partai politik. Partai politik tidak boleh dipakai oleh satu individu atau satu golongan saja oleh karenanya butuh adanya pembatasan saham terkai kepemilikan partai politik.
2. Kendala dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dana Partai Politik di Kota Yogyakarta merupakan suatu hal yang masih menjadi permasalahan mendasar dalam menjalankan roda organisasi, sehingga harus adanya

komitment dari internal partai politik untuk menjalankan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait dengan dana partai politik. perlu adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai dana partai politik yang disertai dengan sanksi-sanksi yang memiliki nilai tekan sehingga mampu membuat partai politik patuh terhadap kewajiban-kewajibannya terkait dengan dana partai politik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: graha ilmu.

Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.

Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.

Al-Hamdi Ridho, 2013, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: graha ilmu.

Ali Safa'at Muchamad, 2011, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, Rajawali pers.

Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Anwar Arifin, 2013, *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta. Pustaka Indonesia Jakarta.

Arenawati, 2013, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Arifin Tahir. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung, Alfabeta.

Bintoro Tjokroamidjojo, 2003, Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.

Budiardjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik Bandung: intrans.

Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Firmanzah, *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Huntington Samuel P., 2003, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huntington, Samuel P. 1995, *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Jaya Grafiti.

Husni Thamrin, 2013, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Mutiara, 1996.

Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2013.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Kedelapan, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Joenaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016.

Kamur, 2019, Sebuah modul pelatihan, Transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik, *Transparency International Indonesia*, Jakarta.

Karl-Heinz Nassmacher, Foundation for Democracy, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001.

L. Misbah Hidayat, 2007. Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2013.

Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism (IDW), 2012,

Muhadam Labolo, dkk, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015,

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Rahman Mujibur Khairul Muluk. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintah Daerah, Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Malang: Bayumedia Publishing.

Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.

S.F Marbun, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Sadu Wasistiono, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsudin Haris (Ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2005).

Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2013.

Simarmata, Markus H. 2018. *Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol .15 (01).

Sobrina, A. 2012. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau Dari Segi Good Governance (Studi Kasus DPW PAN JAWA TIMUR pada Pemilu 2009)*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Sultan Hamengkubuwono X, 2007, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, Klaten, Cempaka Putih, Amin, 2008.

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik, Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta: Yayasan Perludem.

Surbakti, Ramlan. 2015. *Roadmap Pengendalian Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elka, 2016).

Syarif kencana Inu Dan Ashari.2005, *Sistem Politik Indonesia* PT. Refika aditama.

T.May. Rudy, Pengantar ilmu Politik, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

junaidi, Veri., dkk. Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek. Didik Supriyanto (Ed.), Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Yunus Husein et al., 2008, Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, Jakarta, Komite Nasional Kebijakan Governance.

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu politik edisi kedua*, Depok, Rajawali Pers, 201

JURNAL

Arliman, Laurensius. 2016. Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Volume 4 (02).

Ballington, Julie, dkk. 2014. Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Party Finance. Swedia: International IDEA.

Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 9, (November, 2015).

Ellya Rosana, 2012, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, Jurnal TAPIS, vol. 8 No. 1.

Hadin, Ahmad Fikri. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik. Dialogia Iuridica. Volume 6 (02).

Imam Yudhi Prasetya, 2011, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No. 1.

Indra Wiguna (2021) *Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik (Studi Pada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, (Februari, 2016).

Permadi, Bagus. (2015). Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 7.

Pinilih, Sekar Anggun Gading. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari.

Mufazzal, M & Abidin, Z 2017 Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggaran 2014) JIM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 2 No 2

Simarmata, Markus H. 2018. Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol .15 (01).

Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Manajemen Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1, Maret (2006)

Widoyoko, Johaness Danang. 2018. Politik, Patronasi dan Pengadaan. Jakarta: Integritas. Vol 4 (2).

INTERNET

Andini 2020, kerangka berfikir dan hipotesis transparansi. <https://docplayer.info/32310016-Bab-ii-kajian-pustaka-kerangka-pemikiran-dan-hipotesis.html> diakses pada tanggal 15 September 2022, pukul 20:22 WIB.

Anggaran Kenaikan Dana Parpol Ditargetkan Masuk APBN-P 2017, (online), <https://news.detik.com/berita/d-3548279/anggaran-kenaikan-dana-parpol-ditargetkan-masuk-apbn-p-2017> , diakses 19 September 2022, Pukul 21.00 WIB.

Hendra Karianga, 2011, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Bandung, PT Alumni,

<http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 23 Juni pukul 00.17 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17482/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3551CEE20AD164107C53A91E1D6B92D1?sequence=3>, Diakses pada 23 Juni 2022 Pukul 01.05 WIB

https://www.academia.edu/35655351/MAKALAH_AKUNTABILITAS_SEKTOR_PUBLIK Diakses Pada 19 Juni 2022 pada Pukul 15.30 WIB

<http://repository.unsoed.ac.id/10419/> Diakses Pada 19 Agustus 2022 pada Pukul 15.30 WIB

Marjana Fahri, Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone, Jurnal Al-Adalah Vol. 3, Nomor I, Januari 2018:29-44 <https://media.neliti.com/media/publications/326852-analisis-transparansi-dalam-penyelenggara-8872d7da.pdf> Diakses pada 19 Juni 2022

Mawaddah Muhadjir (2019), “Politik Anggaran Dana Kampanye Peserta Pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2015”, Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, dapat dilihat pada http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2779/2/19_E052171014_Tesis%28FILEminimizer%29%20...%20ok%201-2.pdf

Mellaz, August dan Pipit R. Kartawidjaja. 2018. Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik (Studi Literatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia). Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

[Modernisasi Partai Politik Melalui Pendanaan Negara | kumparan.com](#) diakses pada 22 Juni 2022, pukul 22.42 Wib

Randi, Makalah Akuntabilitas Sektor Publik, academia 2017, https://www.academia.edu/35655351/MAKALAH_AKUNTABILITAS_SEKTOR_PUBLIK Diakses Pada 22 Juni 2022

Roseno, Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang No 2 tahun 2011, http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_penelitian_hukum_akuntabilitas_pendanaan_parpol.pdf Diakses pada 12 September 2022 Pukul 21:30 WIB

Seksi Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Yang Transparan dan Akuntabel, makalah tanpa tahun, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1514>, diakses 19 September 2022, Pukul 21.00 WIB.

Wahyu Wijayanto, (2020) “Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai Golkar Dan Partai Perindo Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonosobo”, Magister Politik Dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, dapat dilihat pada <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185623>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/REGULASI

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

AD/ART partai Golongan Karya tahun 2019

AD/ART partai PDIP masa bakti 2019-2024

AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2019-2024